



P U T U S A N

Nomor 32 / Pdt.G / 2017 / PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

MARKUS MAS JAYA, Jenis kelamin : Laki-laki, Tempat tanggal lahir : Long Iram, 21 September 1976, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Jl. DR. Soewondo Nomor 34 RT.004 Kecamatan Long Iram Kabupaten Kutai Barat. Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya yang bernama Petrus Baru, S.H.,C.L.A. dan Frankolai, S.H.,C.L.A. Advokat, Konsultan dan Auditor Hukum pada kantor PERKUMPULAN BENUA KEADILAN, yang beralamat di Jalan Menteweng Raya Gg. Lansat II RT.001 No. 010 Kelurahan Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Agustus 2017 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 14 Agustus 2017 dengan register No. W18-U/II/99/HK.02.1/VIII/2017. selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

MELAWAN

1. PERSEROAN TERBATAS KEDAP SAYAAQ (PT.KS),

Perusahaan Tambang Batubara yang berkantor di Bussines Centre Tinggi Diraja Jalan Sendawar Raya Blok A Nomor 10 Kelurahan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur. Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya yang bernama Agustinus, S.H. Advokat pada



kantor Advokat "AGUSTINUS & REKAN" yang berkantor di Jalan Juanda II Rukan Juanda Condoshop Blok CJ Nomor 11 Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 September 2017 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 12 September 2017 dengan register No. W18-UII/108/HK.02.1/IX/2017. selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ;

2. PERSEROAN TERBATAS TATA ALAM NUSANTARA (PT.

TAN), Kontraktor Pertambangan Batubara dengan Site Office Kampung Tukul Kecamatan Tering Kabupaten Kutai Barat. selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;
Telah membaca berkas perkara ;
Telah membaca dan meneliti bukti surat yang diajukan dipersidangan ;
Telah mendengar keterangan saksi – saksi di Persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Agustus 2017 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 21 Agustus 2017 dengan register Nomor 32/Pdt.G/2017/PNSdw, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat I dan Tergugat II dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT ada mewarisi Tanah Adat warisan dari datuk bernama LEJAU BONG dengan ukuran: Panjang sebelah Timur: 2340 meter, Lebar sebelah Selatan: 1402 meter, Panjang sebelah Barat: 2187 meter dan lebar sebelah utara: 1540 meter (ukuran luas 260 Ha).batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan KELOMPOK TANI.



- Sebelah Barat berbatasan dengan YULIA. M.
- Sebelah Timur berbatasan dengan HUVAT JUAN.
- Sebelah selatan berbatasan dengan SYUKUR BENAQ.

2. Bahwa warisan Tanah Adat seluas 260 Ha.tersebut terletak di daerah Sungai Penganan Kampung Keliwai Kecamatan Long Iram Kabupaten Kutai Barat yang telah PENGGUGAT kuasai dan kelola bersama keluarga secara terus menerus dengan kegiatan berkebun dan berladang sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang. Dan warisan Tanah Adat tersebut telah pula dibuatkan surat-surat berikut:

- Surat Pernyataan kepemilikan/Penguasaan Tanah tertanggal 10 Nopember 2012, yang ditandatangani oleh PENGGUGAT bersama Petinggi dan Kepala Adat selaku yang mengetahui ;
- Surat Pernyataan tidak sengketa dan pemasangan patok batas tanggal 10 Nopember 2012, yang ditandatangani oleh PENGGUGAT bersama Petinggi dan Kepala Adat selaku yang mengetahui ;
- Sket gambar peta Tanah Adat di Sungai Penganan tanggal 09 Desember 2012 yang ditandatangani oleh PENGGUGAT bersama Petinggi dan Kepala Adat selaku yang mengetahui ;
- Surat pernyataan kepemilikan Tanah Adat tanggal 9 Desember 2012, yang ditandatangani oleh PENGGUGAT bersama Kepala Adat selaku yang mengetahui/mengesahkan ;
- Surat Keterangan Tanah Adat (SKT-ADAT) nomor: 022/DTT-A/SKT-A/12/2012 tanggal 12 Desember 2012, yang ditandatangani oleh Kepala Adat kampung Keliwai ;



- Surat Pernyataan tanggal 23 April 2012, yang ditandatangani oleh PENGGUGAT bersama Petinggi dan Kepala Adat selaku yang mengetahui;
 - Surat Keterangan Tanah Adat Warisan Milik Markus Mas Jaya nomor: 141/128/PEM/XII/2012 tanggal 23 Desember 2012.
3. Bahwa Tanah Adat warisan milik PENGGUGAT seluas 260 Ha yang terletak di daerah sungai Penganan dalam wilayah hukum Kampung Keliwai Kecamatan Long Iram Kabupaten Kutai Barat tersebut, dibenarkan posisi keberadaannya berdasarkan hasil Berita Acara hasil Rapat Penyelesaian Tapal batas Kampung Ujoh Halang dengan Keliwai dan Berita Acara Rapat Kesepakatan Batas Wilayah Kampung Keliwai Kecamatan Long Iram Dan Kampung Tukul Kecamatan Tering, dengan penunjukan peta tertulis letak sungai Penganan KM. 17 yang merupakan letak objek sengketa dalam perkara ini;
4. Bahwa pada tahun 2008, TERGUGAT I yang pada saat itu dipimpin oleh saudara ANG BONG SOO berwarga Negara Korea yang datang ke Indonesia dengan paspor kunjungan wisata bekerja sebagai pimpinan manajemen PT KS melakukan kegiatan eksplorasi/pengeboran di wilayah hutan Tanah Adat warisan PENGGUGAT, kegiatan tersebut sebagai tindak lanjut daripada kegiatan sebelumnya yang dilakukan oleh saudara LORENSIUS selaku pemegang saham PT. Kedap Sayaaq pada tahun 2006/2007 sebagaimana surat nomor: B.56/KS-SMD/IX?2007 dengan perihal: Peningkatan KP. Eplorasi menjadi KP Eksploitasi tanggal 10



September 2007 terlampir nama LORENSIUS pada bagian c no 4 dalam tabel. Dan atas tindakan melanggar tersebut telah pula dilakukan pengaduan oleh PENGGUGAT melalui kuasanya A. Johnson Daud SH., M.Hum dengan surat pengaduan nomor: 10/AP-HK/V/2013 dengan prihal Pengaduan Pidana tanggal 17 Juni 2013 kepada Keloisian Negara Republik Indonesia Daerah kaliman Timur Resor Kutai Barat;

5. Bahwa selain itu berdasarkan hasil pengawasan dan pembinaan terhadap kegiatan Usaha Pertambangan Batubara oleh TERGUGAT I, dengan adanya surat dari Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Barat nomor: 552/1922/DK-II/2012 tanggal 01 Januari 2012 dengan prihal Proses Pinjam Pakai Kawasan Hutan, sebagaimana dijelaskan pada poin (3) yang pada pokoknya bahwa TERGUGAT I sudah melakukan pembukaan wilayah hutan untuk pembuatan jalan sepanjang 150 meter pada koordinat: LU. 00° 04' 12,9 - BT. 115°36'19,9 dan panjang 100 meter pada koordinat LU.00°05'04.0 - BT.115°36'39,8, sehingga kegiatan lapangan agar dihentikan sebagaimana dijelaskan pada poin (5) surat dimaksud;
6. Bahwa sebagai upaya PENGGUGAT dalam rangka menjaga dan mengelola hutan Tanah Adat warisan miliknya secara berkelanjutan, maka PENGGUGAT kemudian membentuk Kelompok Tani Punggawa Jaya Makmur dan pada tanggal 10 September 2012, PENGGUGAT selaku ketua Kelompok Tani Punggawa Jaya Makmur melakukan perjanjian kerjasama dalam pelaksanaan pekerjaan penanaman bibit hasil Kebun Bibit Rakyat (KBR) diatas Tanah Adat Warisan milik PENGGUGAT dengan volume tanam bibit minimal 50.000 pohon sebagaimana diuraikan dalam pasal (5) surat



Perjanjian Kerjasama (SPKS) nomor:522.4/033/SPKS/PBR-PEN/IX/2012. Dan semua hasil tanam kelompok tani tersebut habis musnah digusur oleh TERGUGAT II selaku subcont TERGUGAT I, sehingga PENGGUGAT bersama anggota kelompok Tani Punggawa Jaya Makmur mengalami kerugian sebesar Rp. 12. 500.000.000,- (dua belas milyar lima ratus juta rupiah) dengan perhitungan ganti rugi sebesar Rp.250.000,-/batang;

7. Bahwa berdasarkan berita acara cek pengambilan titik koordinat titik bor PT. Kedap Sayaaq yang dibuat oleh pihak kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Timur Resor Kutai Barat tanggal 10 Maret 2013, diambilnya 7 titik koordinat titik bor dengan hasil sebagai berikut:

- 00° 06' 16,1	115° 37' 09,1
- 00° 06' 16,9	115° 37'12,3
- 00° 06'25,7	115° 37'15,4
- 00° 07' 14,1	115° 37'45,1
- 00° 04' 58,0	115° 36'18,5
- 00° 04'58,6	115° 36'16,0
- 00° 06' 56,6	115° 36'12,8

Ke 7 (tujuh) titik koordinat titik bor tersebut merupakan titik bor TERGUGAT I yang berada pada titik batas terluar lokasi kelompok tani sungai Asung 3 (tiga) sample dan kelompok tani sungai Penganan 4 (empat) sample sebagaimana dijelaskan pada poin (2) berita acara tersebut. Dan selain temuan titik koordinat tersebut, dilakukan pula pemotretan terhadap lokasi yang terdapat titik-titik bor dan patok kelompok tani Sungai Asung dan Sungai Penganan



dan batas-batas wilayah kelompok tani serta jenis-jenis tananam yang ditanam oleh kedua kelompok tani tersebut pada pada poin (3) dan demikian juga pada poin(4) berita acara dimaksud ditemukan ladang masyarakat dan tanam tumbuh serta pondok milik masyarakat di wilayah sungai Penganan dan sungai Asungyang dirusak oleh TERGUGAT II ;

8. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2015 bertempat di kantor site TERGUGAT I di Kampung Tukul Kecamatan Tering Kabupaten Kutai barat dilaksanakan pertemuan mediasi antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I, yang menghasilkan 7 (tujuh) poin kesepakatan dalam berita acara kesepakatan tanggal 27 Juli 2013. Dan dari ke 7 (tujuh) poin kesepakatan tersebut, terdapat ada 2 (dua) poin penting yang mengikat dan menjadi acuan PENGGUGAT yaitu: Poin (1) menjelaskan bahwa pihak Manajemen PT. Kedap Sayaaq (TERGUGAT I) menyanggupi pembayaran tuntutan kelompok tani sungai Asung dan Sungai Penganan/Penggawa Adat Dayak Borneo sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah, dan poin (2) menjelaskan bahwa Pembebasan Lahan masyarakat akan diatur kemudian sesuai dengan kebutuhan dan program PT. Kedap Sayaaq (TERGUGAT I ;

9. Bahwa berdasarkan kesepakatan sebagaimana ketentuan pada poin (1), memang benar TERGUGAT I telah memenuhi dan melaksanakan ketentuan dimaksud yaitu membayar tuntutan kelompok tani Sungai Asung dan Sungai Penganan pada tanggal 31 Juli 2013, namun ketentuan poin (3) kesepakatan dimaksud tidak dipenuhi oleh TERGUGAT I dan justru melalui TERGUGAT II melakukan penyerobotan dan pengerusakan dengan menggusur



secara paksa lahan yang ada tanam tumbuh hasil perkebunan milik PENGGUGAT dan kelompok Tani Punggawa Jaya Makmur, atas tindakan PARA TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT kemudian menyampaikan pengaduan kepada Kepolisian Negara RI Daerah Kalimantan Timur Resor Kutai Barat pada tanggal 20 Agustus 2015 yang seiring itu juga anggota kelompok Tani Punggawa Jaya Makmur melakukan demountuk meminta pertanggung jawaban PARA TERGUGAT terkait dengan tindakan pengrusakan dan penggusuran terhadap lahan perkebunan dan tanam tumbuh pohon karet dan sengon ;

10. Bahwa Tindakan PARA TERGUGAT yang menggusur paksa lahan perkebunan dan tanam tumbuh anggota kelompok milik PENGGUGAT tersebut, sudah merupakan bukti tindakan melanggar dan ingkar janji terhadap poin (3) kesepakatan tanggal 27 Juli 2013. Oleh karenanya patutlah TERGUGAT I dihukum dan bertanggungjawab untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam kesepakatan. Karena mana kesepakatan dimaksud telah benar terjadi dan disepakati masing-masing pihak dengan tidak melalui suatu tindakan pemaksaan dan/atau tekanan oleh siapapun juga, sehingga ketentuan-ketentuan dalam kesepakatan dimaksud haruslah dijalankan dan ditaati semua pihak termasuk TERGUGAT I;

11. Bahwa sebagaimana surat pihak Kepolisian Resor Kutai Barat nomor: B/140/VIII/2015/Reskrim tanggal 31 Agustus 2015 dengan prihal pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan tersebut, yang mana surat tersebut sebagai tindak lanjut atas laporan PENGGUGAT tanggal 20 Agustus 2015 dimana PENGGUGAT



menunggu proses tindak lanjutnya yang mana secara fakta dan data TERGUGAT I telah terbukti melanggar hukum dan semestinya diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun TERGUGAT I justru menggugat PENGGUGAT dengan dalil gugatan perbuatan melawan hukum (onrecht matig daad) sebagaimana yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Kutai Barat dengan putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat nomor: 22/Pdt.G/2015/PN.Sdw. dan kemudian dilanjutkan pada tingkat banding dengan adanya putusan tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur nomor: 57/PDT/2016/PT.SMR, dan selanjutnya pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung Negara Republik Indonesia sebagaimana adanya putusan Mahkamah Agung nomor: 3326 k/Pdt/2016 jo. Nomor: 22/Pdt.G/2015/PN. Sdw ;

12. Bahwa PENGGUGAT juga menyampaikan laporan kepada Lembaga Adat dan Pemerintah kampung Keliwai pada tanggal 20 Agustus 2015 atas tindakan TERGUGAT II yang menggarap dan menggusur Tanah Adat warisan milik PENGGUGAT dan tanam tumbuh yang ada diatas lahan seluas 50 Ha, sehingga atas pengaduan tersebut terbitlah surat keterangan Petinggi Kampung Keliwai tanggal 21 September 2015 mengenai tanam tumbuh yang dirusak oleh TERGUGAT II dan surat denda adat nomor: 335/29/LEM-DAT/IX/2015 tanggal 21 September 2015 dengan nilai denda sebesar Rp.10.000.000.000,-(sepuluh milyar rupiah ;

13. Bahwa sebagaimana telah didalilkan oleh TERGUGAT I dalam gugatannya dalam perkara nomor:22/Pdt.G/2015/PN.Sdw, memang benar alat-alat tersebut dipergunakan oleh TERGUGAT II untuk



mengusur dan merusak Tanah Adat milik PENGGUGAT. Alat-alat tersebut diantaranya:

- 13.1.** ADT sebanyak 12 unit;
- 13.2.** PC-200 sebanyak 2 unit;
- 13.3.** PC-300 sebanyak 3 unit;
- 13.4.** PC-400 sebanyak 1 unit;
- 13.5.** Bulldozer sebanyak 2 unit.

Dan oleh karena alat-alat tersebut telah digunakan oleh TERGUGAT II untuk merusak, menghilangkan dan/atau memusnahkan Tanah Adat Warisan milik PENGGUGAT beserta ladang dan rumah serta tanam tumbuh diatas lahan seluas 50 Ha, dan oleh karenanya dikhawatirkan kalau TERGUGAT II akan memindah tangankan segala harta kekayaannya tersebut kepada pihak lain, maka cukup beralasan menurut hukum bagi PENGGUGAT untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta bergerak berupa alat-alat sebagaimana terdaftar tersebut diatas dan harta tetap milik TERGUGAT II selama dalam pemeriksaan perkara ini;

14. Bahwa demikian juga terhadap TERGUGAT I yang telah memerintahkan dan/atau menyuruh TERGUGAT II sebagai suncontnya untuk merusak dan mengusur Tanah Adat warisan PENGGUGAT dengan segala tanam tumbuh diatasnya, sehingga PENGGUGAT mengalami kerugian berupa:

- 14.1.** Rusaknya Tanah Adat warisan dari datuk LEJAU BONG seluas 50 Ha. dengan nilai kerugian 50 Ha. x 250.000.000,- = Rp.12.500.000.000,- (dua belas milyar lima ratus juta rupiah);



14.2. Hilangdan musnahnya tanam tumbuuh berupa pohon karet dan sengon diatas lahan perkebunan kelompok tani Punggawa Jaya Makmur dengan jumlah bibit yang ditanam minimal 50.000 batang, sesuai dengan ketentuan pasal (5) perjanjian kerjasama nomor:522.4/033/SPKS/KBR-PEM/IX/2012, maka seluruhnya sejumlah: 50.000 batang x 500.000 = Rp. 12.500.000.000,- (dua belas milyar lima ratus juta rupiah);

14.3. Rusak dan hilangnya 15unit rumah dan petak ladanganggota kelompok tani Punggawa Jaya Makmur dengan nilai kerugian sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)/1 unti rumah dan petak ladang. Maka seluruhnya menjadi Rp. 2.250.000.000,- (dua miyar dua ratus lima puluh juta rupiah);

15. Bahwa berdasarkan serangkaian tindakan pelanggaran dan perbuatan semena-mena sebagaimana yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT dalam uraian dan penjelasan tersebut diatas, maka dapat dirincikan seluruh kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT adalah:

15.1. Denda Adat sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh juta rupiah ditambah;

15.2. Uang Kompensasi lahan perkebunan kelompok tani Punggawa Jaya Makmur seluas 50 Ha.sebesar Rp. 12.500.000.000,- (dua belas milyar lima ratus juta rupiah)ditambah;

15.3. Ganti rugi tanam tumbuh tanaman karet dan sengon sebanyak 50.000 batang sebesar Rp. 12.500.000.000,- (dua belas milyar rupiah) ditambah ;



15.4. Ganti rugi 15 petak ladang dan 10 unit rumah sebesar Rp. 2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) sehingga

15.5. Keseluruhan kerugian materil yang dialami oleh PENGGUGAT adalah sebesar Rp. 37.250.000.000,- (tiga puluh tujuh milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).

16. Bahwa oleh karena PARA TERGUGAT telah secara nyata dan tidak terbantahkan benar melakukan serangkaian perbuatan dan/atau tindakan yang merugikan PENGGUGAT, maka oleh karenanya secara hukum terhadap PARA TERGUGAT haruslah dihukum untuk membayar dan/atau mengganti kerugian PENGGUGAT secara tanggung renteng karena kesalahannya tersebut ;

17. Bahwa oleh karena TERGUGAT I telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) atas poin (3) Berita Acara Kesepakatan tanggal 27 juli 2013 terhadap PENGGUGAT sehingga menimbulkan kerugian materil dan imateril pada PENGGUGAT, maka oleh karenanya secara hukum terhadap TERGUGAT I haruslah dihukum untuk membayar dan/atau mengganti kerugian PENGGUGAT yang seluruhnya sebesar Rp. 27.250.000.000,- (dua puluh tujuh milyar dua ratus lima puluh njuta rupiah) secara tunai dan seketika dan tanpa syarat apapun juga;

18. Bahwa oleh karena TERGUGAT II telah melakukan perbuatan dan/atau tindakan pererusakan Tanah Adat warisan milik PENGGUGAT dan menghilangkan serta memusnahkan tanam tumbuh perkebunan kelompok tani Punggawa Jaya Makmur dan telah pula didenda oleh Lembaga Adat kampung Keliwai atas tindakannya tersebut, maka oleh karenanya secara hukum terhadap



TERGUGAT II haruslah dihukum untuk membayar dan/atau mengganti kerugian PENGGUGAT sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) secara tunai dan seketika dan tanpa syarat apapun.

19. Bahwa oleh karena gugatan PENGGUGAT dalam perkara ini didasarkan pada bukti yang kuat dan tidak dapat dibantah lagi kebenarannya oleh PARA TERGUGAT, dan untuk menjaga agar gugatan PENGGUGAT dalam perkara ini jangan sampai kosong atau hampa (illusoir, maka cukup beralasan menurut hukum bagi PENGGUGAT untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta bergerak dan tetap milik PARA TERGUGAT sampai dengan jumlah yang cukup untuk menjadi jaminan atas nilai gugatan PENGGUGAT dalam perkara ini;

20. Bahwa untuk menjaga tindakan dan/atau perbuatan PARA TERGUGAT yang melanggar dan/atau merusak lebih lanjut Tanah Adat warisan PENGGUGAT, maka oleh karenanya PENGGUGAT meminta PARA TERGUGAT dilarang untuk melakukan aktivitas apapun diatas Tanah Adat seluas 50 Ha. yang telah digusur tersebut, selama proses pemeriksaan perkara ini belum selesai.

Berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut dalam posita diatas, maka kami memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan :

DALAM PROVISI:

1. Mengabulkan gugatan provisi untuk seluruhnya;



2. Melarang PARA TERGUGAT untuk melakukan dan/atau melanjutkan aktivitas dan/atau tindakan apapun diatas areal lahan seluas 50 Ha yang sudah digusur, dan apabila PARA TERGUGAT melanggar ketentuan ini, maka PARA TERGUGAT harus dihukum untuk setiap kali pelanggaran membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dapat ditagih dengan seketika dan sekaligus;
3. Meletakkan sita jaminan terhadap harta kekayaan bergerak dan tetap milik PARA TERGUGAT, untuk menjamin nilai gugatan PENGGUGAT dalam perkara ini dan sampai dengan perkara ini dinyatakan selesai dan putus;
4. Menyatakan keputusan Provisi ini dapat dijalankan terlebih dahulu;
5. Menunda biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir.

DALAM POKOK PERKARA:

PRIMAIR.

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum Berita Acara Kesepakatan tanggal 27 Juli 2013
3. Menyatakan sah menurut hukum, PENGGUGAT mewarisi warisan Tanah Adat dengan ukuran: Panjang sebelah Timur: 2340 meter, Lebar sebelah Selatan: 1402 meter, Panjang sebelah Barat: 2187 meter dan lebar sebelah utara: 1540 meter yang terletak di Sungai Penganan Kampung Keliwai Kecamatan Long Iram dengan batas-batas:
 - 3.1. Sebelah Utara berbatasan dengan KELOMPOK TANI.
 - 3.2. Sebelah Barat berbatasan dengan YULIA. M.



- 3.3. Sebelah Timur berbatasan dengan HUVAT JUAN.
- 3.4. Sebelah selatan berbatasan dengan SYUKUR BENAQ.
4. Menyatakan sah menurut hukum bukti-bukti surat atas Tanah Adat warisan seluas 260 Ha. yang terletak di Sungai Penganan kampung Keliwai Kecamatan Long Iram Kabupaten Kutai Barat yaitu:
 - 4.1. Surat Pernyataan kepemilikan/Penguasaan Tanah tertanggal 10 Nopember 2012, yang ditandatangani oleh PENGGUGAT bersama Petinggi dan Kepala Adat selaku yang mengetahui ;
 - 4.2. Surat Pernyataan tidak sengketa dan pemasangan patok batas tanggal 10 Nopember 2012, yang ditandatangani oleh PENGGUGAT bersama Petinggi dan Kepala Adat selaku yang mengetahui ;
 - 4.3. Sket gambar peta Tanah Adat di Sungai Penganan tanggal 09 Desember 2012 yang ditandatangani oleh PENGGUGAT bersama Petinggi dan Kepala Adat selaku yang mengetahui ;
 - 4.4. Surat pernyataan kepemilikan Tanah Adat tanggal 9 Desember 2012, yang ditandatanganinya oleh PENGGUGAT bersama Kepala Adat selaku yang mengetahui/mengesahkan
 - 4.5. Surat Keterangan Tanah Adat (SKT-ADAT) nomor: 022/DTT-A/SKT-A/12/2012 tanggal 12 Desember 2012, yang ditandatangani oleh Kepala Adat kampung Keliwai ;
 - 4.6. Surat Pernyataan tanggal 23 April 2012, yang ditandatanganinya oleh PENGGUGAT bersama Petinggi dan Kepala Adat selaku yang mengetahui;



4.7. Surat Keterangan Tanah Adat Warisan Milik Markus Mas Jaya nomor: 141/128/PEM/XII/2012 tanggal 23 Desember 2012.

5. Menyatakan sah dan bernilai hukum segala bentuk bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam perkara ini;
6. Menyatakan TERGUGAT Isah menurut hukum melakukan perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) atas Berita Acara Kesepakatan Tanggal 27 juli 2013 poin (3), dan wajib untuk membayar dan/atau mengganti segala kerugian PENGGUGAT sebesar Rp. 27.250.000.000,- (dua puluh tujuh milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);
7. Menyatakan TERGUGAT II sah secara hukum untuk membayar ganti rugi sesuai dengan nilai denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) kepada PENGGUGAT;
8. Meghukum PARA TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun TERGUGAT melakukan upaya hukum banding atasu kasasi;

Jika majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain,

Subsidair.

Dalam sistem peradilan yang baik dan benar, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir kuasanya yang bernama Petrus Baru,



S.H.,C.L.A dan Frankolai, S.H.,C.L.A . dan Tergugat I telah hadir pula kuasanya yang bernama Agustinus, S.H. sedangkan untuk Tergugat II tidak hadir dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk menghadiri persidangan, dan kepada para pihak Majelis telah mengupayakan perdamaian melalui mediasi, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 2016, dengan Penetapan Nomor 32/Pdt.G/2017/PN Sdw tanggal 5 Oktober 2017 menunjuk seorang mediator yaitu Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, tetapi ternyata berdasarkan laporan Mediator tertanggal 19 Oktober 2017 upaya perdamaian dengan mediasi tersebut tidak berhasil/gagal, oleh karenanya acara pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan terhadap surat gugatan tersebut Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan tetap mempertahankannya ;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut Tergugat I telah pula mengajukan jawabannya secara tertulis tertanggal 31 Oktober 2017, yaitu sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI :

- Gugatan Penggugat kurang pihak (Exeptio plurium litis consortium).

Bahwa pada posita gugatan Penggugat angka 1 disebutkan : “ 1. Bahwa Penggugat ada memiliki/menguasai Tanah Adat warisan dari Datuk bernama LEJAU BONG dengan ukuran : Panjang sebelah Timur : 2340 meter, Lebar sebelah Selatan : 1402 meter, Panjang sebelah Barat : 2187 meter dan Lebar sebelah Utara : 1540 meter (ukuran seluas 260 Ha). yang terletak di daerah Sungai Penganan Kampung Keliwai Kecamatan Long Iram Kabupaten Kutai Barat dengan batas-batas sebagai berikut :



- Sebelah Utara berbatasan dengan KELOMPOK TANI.
- Sebelah Barat berbatasan dengan YULIA. M.
- Sebelah Timur berbatasan dengan HUVAT JUAN.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan SYUKUR BENAQ. “

Bahwa kemudian pada posita gugatan Penggugat angka 2 disebutkan :

“ 2. Bahwa Tanah Adat warisan dengan luas 260 Ha. yang terletak di daerah Sungai Penganan Kampung Keliwai Kecamatan Long Iram Kabupaten Kutai Barat tersebut, telah PENGGUGAT kuasai dan kelola bersama keluarga secara terus menerus dengan kegiatan berkebun dan berladang sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang. Dan Tanah Adat warisan milik PENGGUGAT tersebut juga telah dikuatkan dengan beberapa surat berikut :

- Surat Pernyataan kepemilikan/Penguasaan Tanah tertanggal 10 November 2012, yang ditanda tanani oleh PENGGUGAT bersama Petinggi dan Kepala Adat selaku yang mengetahui ;
- Surat Pernyataan tidak sengketa dan pemasangan patok batas tanggal 10 November 2012, yang ditanda tangani oleh PENGGUGAT bersama Petinggi dan Kepala Adat selaku yang mengetahui ;
- Sket gambar peta Tanah Adat di Sungai Penganan tanggal 09 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh PENGGUGAT bersama Petinggi dan Kepala Adat selaku yang mengetahui ;
- Surat pernyataan kepemilikan Tanah Adat tanggal 9 Desember 2012, yang ditanda tangani oleh PENGGUGAT bersama Kepala Adat selaku yang mengetahui/mengesahkan ;



- Surat Keterangan Tanah Adat (SKT-ADAT) nomor : 022/DTT-A/SKT-A/12/2012 tanggal 12 Desember 2012, yang ditanda tangani oleh Kepala Adat Kampung Keliwai ;
- Surat Pernyataan tanggal 23 April 2012, yang ditanda tangani oleh PENGGUGAT bersama Petinggi dan Kepala Adat selaku yang mengetahui ;
- Surat Keterangan Tanah Adat Warisan Milik Markus Mas Jaya nomor : 141/128/PEM/XII/2012 tanggal 23 Desember 2012. “ ;

Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah kurang pihak (Exceptio plurium litis consortium), dimana apabila Penggugat didalam surat gugatannya pada posita angka 1 dan 2 tersebut diatas mengakui sebagai pemilik yang sah atas tanah sengketa, maka seharusnya Penggugat juga menggugat Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Kehutanan Republik Indonesia dan Bupati Kutai Barat sebagai Para Tergugat dalam perkara ini, oleh karena lokasi tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah merupakan Hutan Negara atau Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) dan kemudian pihak Tergugat (PT. Kedap Sayaaq) mempunyai hak untuk melakukan kegiatan atau aktifitas pertambangan batubara diatas dan/atau disekitar tanah sengketa adalah berdasarkan izin-izin yang sah sebagai berikut :

1. Keputusan Butai Kutai Barat nomor : 545/K. 357 d/2010 Tentang : Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Kedap Sayaaq tanggal 12 April 2010 ;
2. Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.528/Menhut-III/2012 Tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi (Eksplorasi) Batubara dan Sarana



Penunjangnya atas nama PT. Kedap Sayaaq (Tahap I) seluas 2.568,37 (dua ribu lima ratus enam pulu delapan dan tiga puluh tujuh perseratus) Hektar Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Produksi Tetap di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, tertanggal 24 September 2012 ;

3. Peta Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Dan Hutan Produksi Tetap (HP) a.n. PT. Kedap Sayaaq Tahap I di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur sebagai Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia nomor : SK.528/menhut-II/2012 tanggal 24 September 2012 ;

Bahwa letak tanah objek sengketa yang digugat oleh Penggugat dalam perkara perdata nomor : 32/Pdt.G/2017/PN.Sdw sekarang ini berada didalam Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang dimiliki oleh Tergugat (PT. Kedap Sayaaq) sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indoneia nomor : SK.528/Menhut-II/20102 tanggal 24 September 20102Tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Eksploitasi Batubara dan Sarana Penunjangnya atas nama PT. Kedap Sayaaq (Tahap I) seluas 2.568,37 (dua ribu lima ratus enam puluh delapan dan tiga puluh tujuh perseratus) Hektar Pada Kawasa Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Produksi tetap di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur ;

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka pihak PT. Kedap Sayaaq (Tergugat I) secara hukum berhak untuk melakukan kegiatan pertambangan batubara dilokasi tanah objek sengketa adalah berdasarkan ; Keputusan Bupati Kutai Barat nomor : 545/K. 357 d/2010



Tentang : Peretujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Kedap Sayaaq tanggal 12 April 2010 , Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia nomor : SK.528/Menhut-II/2012 tanggal 24 September 2012 Tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Eksploitasi Batubara dan Sarana Penunjangnya atas nama PT. Kedap Sayaaq (Tahap I) seluas 2.568,37 (dua ribu lima ratus enam puluh delapan dan tiga puluh tujuh perseratus) Hektar pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Produksi Tetap di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur dan Peta Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Operasi Produksi Batubara Dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Hutan Produksi Tetap (HP) a.n. PT. Kedap Sayaaq Tahap I di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur sebagai Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia nomor : SK.528/Menhut-II/2012 tanggal 24 September 2012, Provinsi Kalimantan Timur, sehingga oleh karena tidak ikut digugatnya Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Kehutanan Republik Indonesia serta pihak Bupati Kutai Barat sebagai Para Tergugat dalam perkara ini telah menyebabkan gugatan Penggugat menjadikurang pihak (Exeption plurium litis consortium), dan oleh karenanyagugatan Penggugat tersebut diatas tidak sempurna dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelij verklaard) ;

(Vide : Putusan Mahkamah Agung RI nomor : 621 K/Sip/1975) ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi diatas Tergugat I mohon agar dianggap telah termuat dan diulang kembali secara mutatif dan sempurna sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam uraian Jawaban pokok perkara ;



2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat tertanggal 17 Agustus 2017 yang terdaftar dalam perkara perdata nomor : 32/Pdt.G/2017/PN.Sdw., terkecuali jika terdapat hal-hal atau dalil-dalil yang secara tegas Tergugat akui kebenarannya dalam Jawaban ini ;

3. Bahwa tidak benar, dan oleh karenanya Tergugat menolak keras dalil gugatan Penggugat (posita gugatan) angka 1 dan angka 2, oleh karena lokasi tanah objek sengketa yang diakui oleh Penggugat sebagai Tanah Adat warisanya tersebut diatas faktanya adalah Hutan Negara atau Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK), bukan tanah Adat warisan Penggugat sebagaimana yang didalilkannya, dimana bagi pihak Tergugat I (PT. Kedap Sayaaq) untuk dapat melakukan kegiatan pertambangan batubara dilokasi tanah objek sengketa tersebut adalah setelah Tergugat I (PT. Kedap Sayaaq) memperoleh izin dari instansi yang berwenang yaitu berdasarkan :

3.1. Keputusan Bupati Kutai Barat nomor : 545/K. 357 d /2010 Tentang : Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Kedap Sayaaq, tertanggal 12 April 2010 ;

3.2. Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia nomor : SK. 528/Menhut-II/2012, tertanggal 24 September 2012 Tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi (Eksploitasi) Batubara Dan Sarana Penunjangnya atas nama PT. Kedap Sayaaq (Tahap I) seluas 2.568,37 (dua ribu lima ratus enam puluh delapan dan tiga puluh tujuh perseratus) Hektar Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Hutan



Produksi Tetap di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur ;

- 3.3. Peta Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Operasi Produksi Batubara Dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Hutan Produksi Tetap (HP) a.n. PT. Kedap Sayaaq (Tahap I) di Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur sebagai Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia nomor : SK.528/Menhut-II/2012 tanggal 24 September 2012 ;

4. Bahwa tidak benar, dan oleh karenanya Tergugat menolak keras dalil gugatan Penggugat (posita gugatan) angka 3, berdasarkan argumentasi hukum sebagai berikut :

- 4.1. Bahwa tanah objek sengketa yang digugat oleh Penggugat dalam perkara ini faktanya adalah merupakan Kawasan Hutan atau Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK), bukan tanah adat warisan Penggugat sebagaimana yang didalilkannya ;
- 4.2. Bahwa belum ada Penetapan Pemerintah cq Menteri Kehutanan Republik Indonesia yang menetapkan bahwa Penggugat sebagai pemilik Tanah Adat seluas 260 Hektar di daerah Sungai Penganan Kampung Keliwai, Kecamatan Long Iram, Kabupaten Kutai Barat ;
- 4.3. Bahwa areal Konsesi Pertambangan batubara atas nama Tergugat I (PT. Kedap Sayaaq) seluas 5000 Ha sesuai dengan Keputusan Bupati Kutai Barat nomor : 545/K. 357



d/2010 tanggal 12 April 2010 sepenuhnya/seluruhnya masuk didalam wilayah Kampung Long Daliq Kecamatan Long Iram, Kabupaten Kutai Barat, bukan didalam wilayah kampung Keliwai Kecamatan Long Iram, Kabupaten Kutai Barat, sehingga dengan demikian maka tidak ada Tanah Adat milik Penggugat yang berada didalam wilayah konsesi pertambangan batubara atas nama PT. Kedap Sayaaq (Tergugat I) ;

4.4. Bahwa sesuai dengan Surat keterangan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Petinggi Kampung Long Daliq, Kepala Adat Kampung Long Daliq, Ketua BPK Kampung Long Daliq, Ketua RT. 01 s/d RT.4 Kampung Long Daliq tertanggal 20 Juli 2017 pada pokoknya menerangkan bahwa ; “ Dengan ini menerangkan bahwa Areal Konsesi Tambang PT. KS benar-benar berada didalam wilayah Kampung Long Daliq Kecamatan Long Iram Kabupaten Kutai Barat, sehingga dengan demikian maka terbukti seluruh areal konsesi pertambangan batubara atas nama Tergugat I (PT. Kedap Sayaaq) berada didalam wilayah hukum Kampung Long Daliq, Kecamatan Long Iram, Kabupaten Kutai Barat

5. Menanggapi dalil gugatan Penggugat angka 4 dan 5, dengan tegas Tergugat I tolak karena tidak ada relevansinya dalam perkara ini, berdasarkan argumentasi hukum sebagai berikut :

5.1. Bahwa walaupun benar ada karyawan Tergugat I yang bernama “ ANG BONG SOO “ warga negara Koea yang datang ke Indonesia dengan Paspur Kunjungan Wisata



namun bekerja sebagai Pimpinan PT. KS dst, maka hal tersebut adalah merupakan urusan yang bersangkutan dengan otoritas Pemerintah Republik Indonesia, bukan dengan Penggugat ;

5.2. Bahwa demikian pula apabila Tergugat I benar ada melakukan pelanggaran dibidang Kehutanan berkaitan dengan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) misalnya, maka hal tersebut juga merupakan urusan antara Tergugat I (PT. Kedap Sayaaq) dengan otoritas Pemerintah Republik Indonesia (Kementerian Kehutanan Republik Indonesia), bukan dengan Penggugat ;

6. Bahwa tidak benar, dan oleh karenanya Tergugat I menolak keras dalil gugatan Penggugat (posita gugatan) angka 6, berdasarkan argumentasi hukum sebagai berikut :

6.1. Bahwa walaupun benar seandainya ada perbuatan Penggugat yang membentuk Kelompok Tani Punggawa Jaya Makmur pada tanggal 10 September 2012, maka hal tersebut tidak ada relevansinya dalam perkara ini, dan oleh karenanya dengan tegas Tergugat I tolak, oleh karena perbuatan hukum Penggugat tersebut tidak ada hubungannya dengan Tergugat I ;

6.2. Bahwa Penggugat selaku Ketua Kelompok Tani Punggawa Jaya Makmur tidak pernah melakukan perikatan apapun dengan Tergugat I, dan Tergugat I (PT.



Kedap Sayaaq) tidak pernah melakukan Perjanjian Kerjasama nomor : 522.4/SPKS/PBR-PEN/IX/2012 dengan pihak Penggugat ;

6.3. Bahwa Penggugat secara hukum tidak dibenarkan melakukan kegiatan penanaman karet dengan berlindung dibalik kegiatan Kelompok Tani termasuk kegiatan Kelompok Tani Punggawa Jaya Makmur diatas tanah yang berada didalam Kawasan Hutan atau Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) ;

6.4. Bahwa walaupun benar Penggugat ada melakukan kegiatan berkebun tanaman karet diatas tanah objek sengketa yang faktanya adalah merupakan Kawasan Hutan atau Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK), maka perbuatan Penggugat tersebut adalah merupakan perbuatan melanggar hukum/perbuatan pidana dibidang Kehutanan, yaitu melanggar ketentuan pasal 50 ayat (3) huruf e Jo. Pasal 78 ayat (5) Undang-Undang nomor : 41 Tahun 1999 Tentang : KEHUTANAN ;

Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-Undang nomor : 41

Tahun 1999 Tentang : Kehutanan, berbunyi sebagai

berikut : “ Pasal 50 ayat (3) Setiap orang dilarang : e.

Menebang pohon atau memungut hasil hutan didalam

hutan tanpa memiliki izin dari Pejabat yang berwenang “ ;

Pasal 78 ayat (5) Undang-Undang nomor : 41 Tahun 1999

Tentang : Kehutanan, berbunyi sebagai berikut : “ Pasal

78 ayat (5) Barang siapa dengan sengaja melanggar

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat



(3) huruf e atau huruf f, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.00,00 (lima milyar rupiah) “ ;

6.5. Bahwa Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Barat menurut hukum tidak mempunyai hak atau wewenang untuk mengizinkan Penggugat melakukan kegiatan Kelompok Tani Punggawa Jaya Makmut diatas tanah objek sengketa yang berada didalam Kawasan Hutan atau Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) tanpa izin dari Pejabat yang berwenang ;

6.6. Tergugat I tidak pernah melakukan pengrusakkan atau tidak pernah melakukan penghancuran terhadap 50.000 bibit pohon karet milik Penggugat sebagaimana yang didalilkannya ;

6.7. Bahwa perhitungan kerugian yang diajukan oleh Penggugat sebesar Rp.250.000,-/batang seperti tersebut diatas adalah tanpa dasar hukum yang jelas, dan oleh karenanya dengan tegas Tergugat I tolak, oleh karena walaupun benar ada bibit tanaman karet sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat, maka perhitungan ganti rugi atas bibit tanaman karet yang dimaksud (walaupun benar adanya) haruslah didasarkan kepada Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat nomor : 21 Tahun 2007 Tentang : Penetapan Harga Dasar Tanah dan Tanam Tumbuh Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat, tertanggal 14 November 2007, pada lampiran III ditetapkan harga Bibit Karet Lokal/Seling sebesar



Rp.450,-/batang dan harga Bibit Karet Unggul/Okulasi
sebesar Rp.1.500,-/batang ;

6.8. Bahwa dengan demikian maka tuntutan ganti rugi yang
diajukan oleh Penggugat atas kerusakan tanaman/bibit
karet dengan perhitung sebesar Rp.250.000,-/batang
adalah terlalu mengada-ada dan tidak masuk akal, dan
oleh karenanya dengan tegas Tergugat I tolak ;

7. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat (posita gugatan)
angka 7, dapat Penggugat tanggapi sebagai berikut :

7.1. Bahwa seluruh kegiatan pengeboran yang dilakukan oleh
Tergugat I diatas tanah objek sengketa dalam perkara ini
dilakukan oleh Tergugat I secara sah menurut hukum
yaitu setelah Tergugat I (PT. Kedap Sayaaq)
memperoleh izin dari Instansi yang berwenang yaitu ;
Keputusan Bupati Kutai Barat nomor : 545/K. 357 d/2010
tanggal 12 April 2010 Tentang : Persetujuan Izin Usaha
Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Kedap
Sayaaq, Keputusan Menteri Kehutanan Republik
Indonesia nomor : SK.528/Menhut-II/2012 tanggal 24
September 2012 Tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan
Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi (Eksplotasi)
Batubara dan Sarana Penunjangnya atas nama PT.
Kedap Sayaaq (Tahap I) seluas 2.568,37 (dua ribu lima
ratus enam puluh delapan dan tiga puluh tujuh
perseratus) Hektar Pada Kawasan Hutan Produksi
Terbatas dan Hutan Produksi Tetap di Kabupaten Kutai



Barat, Provinsi Kalimantan Timur dan Peta Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Hutan Produksi Tetap (HP) a.n. PT. Kedap Sayaaq Tahap I di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur sebagai Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia nomor : SK.528/Menhut-II/2012, tanggal 24 September 2012 ;

7.2. Bahwa berkaitan dengan kegiatan pengoboran yang dilakukan oleh Tergugat I (PT. Kedap Sayaaq) seperti tersebut diatas, Tergugat I (PT. Kedap Sayaaq) tidak pernah merusak tanam tumbuh dan pondok milik Penggugat sebagaimana yang didalilkannya ;

7.3. Bahwa lokasi tanah yang digugat oleh Penggugat yang kemudian menjadi objek sengketa dalam perkara ini seluruhnya berada didalam Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang dimiliki oleh Tergugat I (PT. Kedap Sayaaq) yaitu sesuai dengan ; Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia nomor : SK. 528/Menhut-II/2012 tanggal 24 September 2012 Tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi (Eksploitasi) Batubara dan Sarana Penunjangnya atas nama PT. Kedap Sayaaq (Tahap I) seluas 2.568,37 (dua ribu lima ratus enam puluh delapan dan tiga puluh tujuh perseratus) Hektar Pada Kawasan Hutan Produksi



Terbatas (HPT) dan Hutan Produksi Tetap (HP) di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur ;

7.4. Bahwa walaupun benar seandainya Penggugat ada melakukan kegiatan menebang pohon untuk berladang dan mendirikan pondok diatas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, maka oleh karena tanah objek sengketa yang dimaksud faktanya adalah merupakan Hutan Negara atau Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK), maka dengan demikian justru Penggugatlah yang melakukan perbuatan melawan hukum yaitu melakukan perbuatan pidana dibidang Kehutanan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 50 ayat (3) huruf e Jo. Pasal 78 ayat (5) Undang-Undang nomor : 41 Tahun 1999 Tentang : Kehutanan, yang berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 50 ayat (3) huruf e berbunyi : Setiap orang dilarang : e. menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan didalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang “ ;
“ Pasal 78 ayat (5) berbunyi : Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) huruf e atau huruf f, diancam pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) “ ;



8. Bahwa Tergugat I (PT. Kedap Saayaaq) menolak dalil gugatan Penggugat (Posita gugatan) angka 8, berdasarkan agumentasi hukum sebagai berikut :

8.1. Tergugat I (PT. Kedap Saayaaq) tidak pernah berjanji untuk membayar ganti rugi atas pembebasan lahan tanah sengketa kepada Penggugat ;

8.2. Tergugat I (PT. Kedap Saayaaq) tidak ada kewajiban hukum untuk membayar ganti rugi atas tanah sengketa dalam perkara ini, oleh karena tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini faktanya adalah merupakan Kawasan Hutan atau Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK), bukan Tanah Adat warisan Penggugat sebagaimana yang didalilkannya ;

8.3. Bahwa kalimat “ Pembebasan lahan masyarakat akan diatur kemudian sesuai dengan kebutuhan dan program PT. Kedap Saayaaq “, bukan berarti kalau Tergugat I (PT. Kedap Saayaaq) sudah berjanji akan membayar ganti rugi atas tanah objek sengketa yang nota bene jelas-jelas adalah merupakan Kawasan Hutan atau Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) kepada masyarakat, oleh karena secara hukum Tergugat I (PT. Kedap Saayaaq) tidak ada kewajiban hukum untuk membayar ganti rugi atas Kawasan Hutan atau Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) kepada masyarakat termasuk juga kepada Penggugat dalam perkara ini ;



9. Bahwa tidak benar, dan oleh karenanya Tergugat I menolak keras dalil gugatan Penggugat (posita gugatan) angka 9, berdasarkan argumentasi hukum sebagai berikut :

9.1. Bahwa Tergugat I (PT. Kedap Sayaaq) tidak pernah melakukan tindakan dan/atau perbuatan penyerobotan tanah milik Penggugat, oleh karena tanah yang dikerjakan oleh Tergugat I untuk melakukan kegiatan pertambangan batubara dalam perkara ini adalah merupakan Kawasan Hutan atau Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK), dimana untuk melakukan kegiatan pertambangan batubara yang dimaksud pihak Tergugat I terlebih dahulu telah memperoleh izin dari instansi yang berwenang yaitu masing-masing berdasarkan ; Keputusan Bupati Kutai Barat nomor : 545/K. 357 d/2010 tanggal 12 April 2010 Tentang : Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Kedap Sayaaq, Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia nomor : SK.528/Menhut-II/2012 tanggal 24 September 2012 Tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi (Eksplorasi) Batubara dan Sarana Penunjangnya atas nama PT. Kedap Sayaaq (Tahap I) seluas 2.568,37 (dua ribu lima ratus enam puluh delapan dan tiga puluh tujuh perseratus) Hektar Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Produksi Tetap di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur dan Peta Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Operasi Produksi Batubara Dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan



Produksi Terbatas (HPT) dan Hutan Produksi Tetap (HP)
a.n. PT. Kedap Sayaaq Tahap I di Kabupaten Kutai Barat,
Provinsi Kalimantan Timur sebagai Lampiran Keputusan
Menteri Kehutanan Republik Indonesia nomor :
SK.528/menhut-II/2012 tanggal 24 September 2012 ;

9.2. Bahwa walaupun Penggugat mendalilkan didalam surat gugatannya bahwa tanah objek sengketa dalam perkara ini adalah merupakan Tanah Adat hak miliknya, namun Tergugat tidak dapat menunjukkan dan/atau tidak dapat membuktikan adanya Penetapan Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri Kehutanan Republik Indonesia yang telah menetapkan bahwa tanah objek sengketa dalam perkara ini adalah merupakan Tanah Adat hak miliknya ;

9.3. Bahwa Tergugat I (PT. Kedap Sayaaq) tidak pernah melakukan tindakan pengrusakkan lahan perkebunan karet dan sengon milik Penggugat dan Kelompok Tani Punggawa Jaya Makmur ;

9.4. Bahwa menanggapi mengenai laporan Penggugat kepada “ Keplisian Negara RI Daerah Kalimantan Timur “, terhadap hal yang dimaksud sudah tentu merupakan hak dari Penggugat dan bukan hak dari semua warga negara Republik Indonesia ketika merasa atau menduga ada hak-haknya yang dirugikan oleh pihak lain ;

9.5. Bahwa demikian pula mengenai “ Demo “ yang dilakukan oleh Penggugat yang juga merupakan hak dari Penggugat dan semua warga negara Republik Indonesia, sepanjang



“ Demo “ yang dimaksud dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;

10. Bahwa Tergugat I (PT. Kedap Sayaaq) menolak dalil gugatan Penggugat (posita gugatan) angka 10, berdasarkan argumentasi hukum sebagai berikut :

10.1. Bahwa Tergugat I (PT. Kedap Sayaaq) tidak pernah menggusur paksa lahan perkebunan milik Penggugat ;

10.2. Bahwa kegiatan pertambangan batubara yang dilakukan oleh Tergugat I (PT. Kedap Sayaaq) dilakukan berdasarkan izin yang sah menurut hukum sebagaimana yang telah diuraikan pada angka 9.1 seperti tersebut diatas ;

10.3. Direksi PT. Kedap Sayaaq tidak pernah melakukan perikatan apapun atas nama perseroan dengan pihak Penggugat dalam perkara ini ;

11. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat (posita gugatan) angka 11, Tergugat I tanggapi sebagai berikut :

11.1. Bahwa terhadap Laporan Polisi yang diajukan oleh Penggugat ke Polres Kutai Barat dan berkaitan dengan SP2HP nomor : B/140/VIII/2015/Reskrim tanggal 31 Agustus 2015, sampai saat ini belum ada Keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gweijdsde) yang membuktikan bahwa Tergugat I (PT. Kedap Sayaaq) telah terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum berkaitan dengan Laporan Polisi yang



dimaksud, sehingga dengan demikian maka secara hukum tidaklah dapat disimpulkan bahwa Tergugat I (PT. Kedap Sayaaq) telah melakukan perbuatan melanggar hukum ;

11.2. Bahwa Tergugat I (PT. Kedap Sayaaq) tidak mesti harus diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku jika terhadap unsur-unsur pidana dari pasal dugaan tindak pidana yang dilaporkan tersebut tidak terpenuhi secara hukum ;

11.3. Bahwa tindakan Tergugat I (PT. Kedap Sayaaq) yang mengajukan gugatan perdata terhadap pihak Penggugat dalam perkara perdata nomor : 22/Pdt.G/2015/PN.Sdw., adalah merupakan tindakan yang dapat dibenarkan secara hukum sebagaimana juga tindakan yang dilakukan oleh Penggugat yang mengajukan Gugatan Rekonvensi dalam perkara perdata nomor : 22/Pdt.G/2015/PN.Sdw., tersebut adalah juga merupakan tindakan yang sah menurut hukum ;

12. Bahwa Tergugat I (PT. Kedap Sayaaq) menolak dalil gugatan Penggugat (posita gugatan) angka 12, berdasarkan argumentasi hukum sebagai berikut :

12.1. Bahwa Tergugat I (PT. Kedap Sayaaq) belum pernah diadili oleh Kepala Adat Kampung Keliwai, sehingga dengan demikian tidak ada kewajiban hukum bagi Tergugat I untuk mentaati/memenuhi denda adat yang diputuskan oleh Kepala Adat Kampung Keliwai berkaitan



dengan Laporan Penggugat sebagai mana yang dimaksud ke Kepala Adat Kampung Keliwai ;

12.2. Bahwa Tergugat I secara hukum tidak dapat dipaksakan oleh Penggugat untuk tunduk dan patuh kepada Putusan Denda Adat yang diputuskan oleh Kepala Adat Kampung Keliwai, oleh karena selain areal konsesi pertambangan batubara atas nama Tergugat I (PT. Kedap Sayaaq) sepenuhnya berada didalam wilayah Hukum Kampung Long Daliq, bukan berada didalam wilayah hukum Kampung keliwai, dan juga belum ada pernyataan kesediaan (penundukan hukum) dari Tergugat I untuk tunduk dan patuh terhadap proses peradilan adat yang dilakukan oleh Kepala Adat kampung Keliwai berkaitan dengan Laporan/pemintaan pengurusan secara adat dari Penggugat kepada kepala Adat Kampung Keliwai tersebut

12.3. Bahwa Tergugat I (PT. Kedap Sayaaq) dengan tegas menolak denda adat yang diputuskan oleh Kepala Adat Kampung Keliwai sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) sesuai dengan Surat Denda Adat nomor : 335/29/LEM-DAT/IX/IX/2015 tanggal 21 September 2015 ;

13. Bahwa tidak benar, dan oleh karenanya Tergugat I (PT. Kedap Sayaaq) menolak keras dalil gugatan Penggugat (posita gugatan) angka 13 dan 19, berdasarkan argumentasi hukum sebagai berikut

13.1. Bahwa Tergugat I (PT. Kedap Sayaaq) dan Tergugat II (PT. Tata Alam Nusantara) tidak pernah melakukan tindakan pengrusakan terhadap Tanah Adat dan tanam



tumbuh serta Pondok milik Penggugat sebagaimana yang didalilkannya ;

13.2. Bahwa Tergugat I (PT. Kedap Sayaaq) dan Tergugat II (PT. Tata Alam Nusantara) yang dalam hal ini dalam kedudukannya sebagai Kontraktor dari Tergugat I melakukan kegiatan pertambangan batubara diatas tanah objek sengketa adalah berdasarkan izin-izin yang sah menurut hukum yang dapat diuraikan sebagai berikut :

13.2.1. Keputusan Bupati Kutai Barat nomor : 545/K. 357 d/2010 tanggal 12 April 2010 Tentang : Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Kedap Sayaaq ;

13.2.2. Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia nomor : SK.528/Menhut-II/2012 tanggal 24 September 2012 Tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi (Eksploitasi) Batubara dan Sarana Penunjangnya atas nama PT. Kedap Sayaaq (Tahap I) seluas 2.568,37 (dua ribu lima ratus enam puluh delapan dan tiga puluh tujuh perseratus) Hektar pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Produksi Tetap di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur ;

13.2.3. Peta Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Operasi Produksi Batubara Dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Hutan Produksi Tetap (HP) a.n. PT. Kedap Sayaaq Tahap I di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan



Timur sebagai Lampiran Keputusan Menteri
Kehutanan Republik Indonesia nomor :
SK.528/Menhut-II/2012, tanggal 24 September 2012 ;

13.3. Bahwa tidak ada niat sedikitpun dari Tergugat I (PT. Kedap Sayaaq) untuk menghilangkan dan/atau memindah tangankan harta kekayaannya baik harta yang bergerak maupun harta yang tetap kepada pihak lain untuk menghindari dari upaya hukum berupa Sita Jaminan (Conservatoir beslag) dalam perkara ini ;

13.4. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini tidak didasarkan atas bukti-bukti yang kuat (bukti autentik) ;

13.5. Bahwa seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini telah ditolak keras oleh Tergugat I (PT. Kedap Sayaaq) ;

13.6. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka Permohonan Sita Jaminan (Conservatoir beslag) yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini beralasan hukum untuk ditolak ;

Putusan Mahkamah Agung RI nomor : 1121 K/Sip/1971, tanggal 15 April 1972, dengan Kaidah Hukum sebagai berikut : “ Penggugat tidak memiliki bukti-bukti yang kuat, maka permohonan Penggugat untuk Sita Jaminan (Conservatoir beslag), tidak dapat dikabulkan dan tidak dapat disahkan “ ;

14. Bahwa tidak benar, dan oleh karenanya Tergugat I (PT. Kedap Sayaaq) menolak keras dalil gugatan penggugat (posita gugatan)



angka 14, 15, 17 dan 18, berdasarkan argumentasi hukum sebagai berikut :

15. Bahwa tidak benar, dan oleh karenanya Tergugat I (PT. Kedap Sayaaq) menolak keras dalil gugatan Penggugat (posita gugatan) angka 14, 15, 17 dan 18, berdasarkan argumentasi hukum sebagai berikut :

15.1. Bahwa Penggugat tidak berhak menuntut ganti rugi apapun atas tanah objek sengketa, oleh karena tanah objek sengketa dalam perkara ini faktanya adalah merupakan Hutan Negara atau Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK), bukan Tanah Adat warisan Penggugat sebagaimana yang didalilkannya ;

15.2. Bahwa Penggugat tidak berhak menuntut ganti rugi atas tanah objek sengketa dan ganti rugi lainnya dalam perkara ini dengan nilai ganti rugi seluruhnya sebesar Rp.37.250.000.000,- (tiga puluh tujuh milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), oleh karena tanah objek sengketa adalah merupakan Hutan Negara atau Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK), bukan Tanah Adat hak milik Penggugat sebagaimana yang didalilkannya ;

15.3. Bahwa demikian pula tuntutan Penggugat atas kerugian sebesar Rp.12.500.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus juta rupiah) dengan alasan karena rusaknya Tanah Adat Warisan datuk LEJAU BONG seluas 50 hektar dengan nilai ganti rugi sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)/hektar harus ditolak, oleh karena Penggugat tidak menjelaskan secara rinci dari



mana timbul kerugian sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)/hektar tersebut timbul, apakah berdasarkan Perda atau berdasarkan apa ??, seharusnya diuraikan secara terperinci oleh Penggugat ;

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat nomor : 21 Tahun 2007 tanggal 14 November 2007, Tentang : Penetapan Harga Dasar Tanah Dan Tanam Tumbuh Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat, sebagai patokan harga dasar tanah dan tanam tumbuh didalam wilayah Kampung Keliwai, Kecamatan Long Iram, Kabupaten Kutai Barat, masing-masing ditentukan sebagai berikut : untuk tanah Klas I ditetapkan sebesar Rp.4.500,-/M2, untuk tanah Klas II ditetapkan sebesar Rp.4.400,-/M2, untuk tanah Klas III ditetapkan sebesar Rp.4.300,-/M2 dan untuk tanah Kelas IV ditetapkan sebesar Rp.3.200,-/M2 ;

Bahwa dengan demikian seharusnya Penggugat menguraikan secara terperinci apa yang menjadi dasar hukum dari patokan harga tanah sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) seperti tersebut diatas ;

- 15.4. Bahwa demikian pula mengenai penentuan ganti rugi atas harga bibit karet sebesar Rp.500.000,- (lima raus ribu rupiah)/per batang juga tidak diuraikan secara jelas, apakah penentuan angka Rp.500.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut dihitung berdasarkan apa, apakah berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) misalnya,



ternyata tidak diuraikan secara terperinci oleh Penggugat dalam perkara ini ;

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat nomor : 21 Tahun 2007 tentang : Penetapan Harga Dasar Tanah Dan Tanam Tumbuh Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat telah ditetapkan sebagai harga dasar dari bibit karet Lokal/Seling sebesar Rp.450,-/per batang dan untuk bibit karet Unggul/Okulasi sebesar Rp.1.500,-/per batang, sedangkan untuk karet Lokal/Seling kecil sebesar Rp.10.125,-/per batang dan untuk karet Unggul/Okulasi kecil sebesar Rp.15.000,-/per batang ;

15.5. Bahwa demikian pula tuntutan ganti rugi atas 15 petak ladang dan 10 unit pondok dengan nilai ganti rugi sebesar 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan tegas Tergugat I (PT. Kedap Sayaaq) tolak, oleh karena Penggugat tidak menguraikan secara rinci dari mana timbul kerugian sebesar Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah tersebut) ;

15.6. Demikian pula halnya dengan tuntutan Denda Adat sebesar R.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dengan tegas Tergugat I (PT. Kedap Sayaaq) tolak, oleh karena Penggugat tidak menguraikan secara terperinci dari mana timbul kerugian atas Denda Adat sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tersebut ;



15.7. Bahwa oleh karena tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini tidak didasarkan atas perincian kerugian secara jelas, maka oleh karenanya terhadap tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat tersebut haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelij verklaard);

Putusan Mahkamah Agung RI nomor : 492 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970, dengan Kaidah Hukum : “ Ganti rugi sejumlah uang tertentu tanpa perincian dari bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan-tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna “ ;

Putusan Mahkamah Agung RI nomor : 117 K/Sip/1971, tanggal 2 Juni 1971, dengan Kaidah Hukum : “ Tuntutan ganti rugi harus ditolak, bilamana Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah/besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayar kepadanya “ ;

Putusan Mahkamah Agung RI nomor : 598 K/Sip/1971, tanggal 18 Desember 1971, dengan Kaidah Hukum : “ Gugatan dimana penggugat tidak dapat membuktikan secara terperinci adanya dan besarnya kerugian yang dideritanya harus ditolak “ ;

Putusan Mahkamah Agung RI nomor : 78 K/Sip/1971, tanggal 22 Agustus 1974, dengan Kaidah Hukum : “ Menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung bahwa tuntutan pembayaran uang ganti rugi dalam suatu gugatan, pihak penggugat dibebani pembuktian untuk membuktikan adanya dan besarnya kerugian yang



dideritanya dengan alat-alat bukti yang sah. Bila tidak

berhasil membuktikannya gugatan ditolak hakim “ ;
Putusan Mahkamah Agung RI nomor : 864 K/Sip/1975,

tanggal 13 Mei 1975, dengan Kaidah Hukum : “

Mengenai tuntutan ganti rugi sebesar Rp.200.000,-

karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalam bentuk

apa sebenarnya kerugian yang dimaksud itu, maka

tuntutan tersebut harus ditolak “ ;

Putusan Mahkamah Agung RI nomor : 459 K/Sip/1975,

tanggal 18 September 1975, dengan Kaidah Hukum : “

Hakim baru dapat mengabulkan tuntutan ganti rugi

bilamana Penggugat dapat membuktikan secara terperinci

adanya kerugian dan berapa besar kerugian tersebut “ ;

Putusan Mahkamah Agung RI nomor : 1057 K/Sip/1973,

tanggal 25 Maret 1976, dengan Kaidah Hukum : “ Karena

tuntutan ganti rugi tidak diperinci, gugatan ganti rugi

tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima “ ;

Putusan Mahkamah Agung RI nomor : 19 K/Sip/1983,

tanggal 3 September 1983, PT.Semarang nomor :

69/1980/Pdt/PT.Smg tanggal 13 Agustus 1982. Putusan

PN Sukoharjo nomor : 43/78.Pdt.Skh Jo. Nomor :

12/77.Pdt.Skh tanggal 11 Oktober 1978, dengan Kaidah

Hukum : “ Karena tuntutan ganti rugi tidak diperinci,

gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat

diterima “ ;

Putusan Mahkamah Agung RI nomor : 11 K/N/HAKI/2002,

tanggal 30 September 2002 Jo. Putusan Mahkamah Agung

RI nomor : 371 K/Sip/1973 Jo. Putusan Mahkamah Agung

RI nomor : 1057 K/Sip/1973, dengan Kaidah Hukum : “

Petitum/tuntutan ganti rugi yang diajukan Penggugat



dalam surat gugatannya, sesuai dengan “Yurisprudensi tetap” bahwa Penggugat tersebut wajib memberikan bukti-bukti yang konkrit dan terperinci tentang adanya kerugian materil yang dideritanya. tidak boleh hanya berdasarkan perkiraan saja dan tanpa pembuktian tersebut, maka hakim harus menolak tuntutan ganti rugi materiel tersebut “ ;

16. Bahwa tidak benar, dan oleh karenanya Tergugat I (PT. Kedap Sayaq) menolak dalil gugatan Penggugat (posita gugatan) angka 16, oleh karena Tergugat I maupun Tergugat II tidak pernah melakukan tindakan atau perbuatan yang merugikan Penggugat dalam perkara ini ;

17. Bahwa tidak benar, dan oleh karenanya Tergugat I (PT. Kedap Sayaq) menolak keras dalil gugatan Penggugat (posita gugatan) angka 20, berdasarkan argmentasi hukum sebagai berikut :

17.1. Bahwa tuntutan Provisionil dari Penggugat yang menuntut agar Tergugat I (PT. Kedap Sayaq) menghentikan segala kegiatan diatas tanah objek sengketa selama pemeriksaan perkara ini belum selesai dengan tetas Tergugat I tolak, oleh karena tuntutan Provisionil dari Penggugat tersebut sudah menyangkut pokok perkara yaitu sudah menyangkut tentang pembuktian apakah benar Penggugat sebagai pemilik atas tanah objek sengketa, sedangkan tuntutan Provisionil (Provisionil eis) adalah tindakan yang bersipat sementara yang tidak menyangkut pokok perkara ;



18.1. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini seluruhnya telah dibantah/ditolak keras oleh Tergugat I ;

18.2. Bahwa oleh karena seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini telah dibantah/ditolak keras oleh pihak Tergugat I, maka oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 283 R.Bg / pasal 1865 KUHPerdara maka pihak Penggugat dibebankan/diwajibkan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya ;

18.3. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini tidak didasarkan atas surat bukti autentik atau tidak didasarkan atas bukti Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht vangewijde) ;

18.4. Bahwa permintaan Penggugat terhadap Putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad) dalam perkara ini adalah bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor : 3 Tahun 2000 Tentang : Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij voorraad) dan Provisionil, yang salah satunya pada angka 4 (empat) berbunyi sebagai berikut :

“ 4. Selanjutnya, Mahkamah Agung memberikan Petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, Para Hakim Pengadilan Negeri dan Para Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut :



- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenarannya tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut undang-undang mempunyai kekuatan bukti ;
- b. Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah ;
- c. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai sebagai penyewa yang beretikad baik ;
- d. Pokok gugata mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- e. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi pasal 332 Rv ;
- f. Gugatan berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan ;
- g. Pokok sengketa mengenai bezitrecht ;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas maka dengan ini Tergugat I mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :



DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat I tersebut ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvant kelijke verklaard)

DALAM PROVISI :

Menolak gugatan Provisi Penggugat tersebut atau setidaknya menyatakan gugatan Provisi tidak dapat diterima (Niet onvant kelijke verklaard) ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvant kelijke verklaard) ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat I tersebut Penggugat telah pula mengajukan Repliknya tertanggal 28 November 2017, demikian juga Tergugat I telah mengajukan dupliknya tertanggal 6 Desember 2017 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Berita Acara Pengambilan Titik Koordinat Titik Bor PT. Kedap Sayaaq tanggal 10 Maret 2000 (bukti P.1) ;
2. Foto copy Berita Acara Kesepakatan yang ditanda tangani Penggugat dan Tergugat yang disaksikan oleh Muspika Kecamatan Long Iram tanggal 27 Juli 2013 (bukti P.2) ;



3. Foto copy Bukti Penyerahan Dana untuk titik bor kepada kelompok tani sungai asung dan sungai penganan, tanggal 31 Juli 2013 (bukti P.3) ;
4. Foto copy kwitansi tertanggal 31 Juli 2013 (bukti P.3.1) ;
5. Foto copy Surat Pernyataan Pemilikan/Penguasaan Tanah atas nama Markus Mas Jaya tertanggal 10 November 2012 (bukti P.4) ;
6. Foto copy Surat Pernyataan Tidak Sengketa Dan Pemasangan Patok Tanda Batas atas nama Markus Mas Jaya tertanggal 10 November 2012 (bukti P.5) ;
7. Foto copy Sket Lokasi Tanah Adat Warisan Penggugat tanggal 9 Desember 2012 (bukti P.6) ;
8. Foto copy Surat Pernyataan Memiliki Tanah Adat tertanggal 9 Desember 2012 (bukti P.7) ;
9. Foto copy Surat Keterangan Tanah Adat (SKT – Adat) No : 022/DTT-A/SKT-A/12/2012 tertanggal 12 Desember 2012 (bukti P.8) ;
10. Foto copy Surat Pernyataan Penggugat atas Tanah Adat dalam wilayah hukum Kampung Keliwai tanggal 23 April 2014 (bukti P.9)
11. Foto copy Surat Keterangan Tanah Adat Warisan Milik Markus Mas Jaya No : 141/128/PEM/XII/2012 tertanggal 23 Desember 2012 (bukti P.10) ;
12. Foto copy Surat Kepala Adat Besar Dayak Bahau Saq Kabupaten Kutai Barat Kecamatan Long Iram tanggal 5 Februari 1999 (bukti P.11) ;
13. Foto copy Surat Perjanjian Kerjasama (SPKS) Nomor : 522.4/033/SPKS/KBR-PEN/IX/2012 Tentang Penanaman Bibit Hasil Kebun Bibit Rakyat (KBR) Tahun 2011 antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Barat



dengan Ketua Kelompok Masyarakat Kelompok Tani Punggawa
Jaya Makmur Kampung Long Iram Kecamatan Long Iram
Kabupaten Kutai Barat (bukti P.12) ;

14. Foto copy Berita Acara Serah Terima Penanaman Bibit Hasil
Kebun Bibit Rakyat (KBR) tahun 2010 Nomor : BA.03/KTKBR-
PJM/2012 (bukti P.12.1) ;
15. Foto copy Surat Nomor : 552/1922/DK-II/2012 Perihal Proses
Pinjam Pakai Kawasan Hutan tertanggal 1 Januari 2012 (bukti
P.13) ;
16. Foto copy Surat Konfirmasi Dinas Kehutanan Kutai Barat melalui
Bpk. Thomas E. yang menerangkan bahwa Dinas Kehutanan
belum ada menerima tembusan Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan
untuk Ekplorasi tambang a.n PT. Kedap Sayaq, tanggal 24 April
2013 (bukti P.13.1) ;
17. Foto copy Surat Pengaduan Pidana No : 10/AP-HK/V/2013
tertanggal 17 Juni 2013 (bukti P.14) ;
18. Foto copy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan
Nomor : B/140/VIII/2015/Reskrim tertanggal 31 Agustus 2015
(bukti P.15) ;
19. Foto copy Berita Acara Hasil Rapat Penyelesaian Tapal Batas
Kampung Ujoh Halang Dengan Keliwai (bukti P.16) ;
20. Foto copy Berita Acara Rapat Kesepakatan Batas Wilayah
Kampung Keliwai Kecamatan Long Iram Dan Kampung Tukul
Kecamatan Tering (bukti P.17) ;
21. Foto copy Peta Tanah Adat Kampung Keliwai yang menunjukkan
wilayah objek sengketa berada dalam wilayah hukum adat
kampung keliwai (bukti P.18) ;



22. Foto copy Surat Rekomendasi Camat Kecamatan Tering Nomor : 149.1/639/AGR-REK/XII/2013 tanggal 3 Desember 2013 (bukti P.19) ;
23. Foto copy Surat Keterangan Denda Adat No : 335/29/LEM-DAT/IX/2015 tertanggal 21 September 2015 (bukti P.20) ;
24. Foto copy bukti truk-truck milik PT. TAN Kontraktor PT. Kedap Sayaaq yang ditemukan di lokasi tanah adat lahan kebun masyarakat adat yang dirusak oleh pihak perusahaan (bukti P.20.1) ;
25. Foto copy Bukti Titik Koordinat kayu-kayu sengon, kayu karet, kayu durian yang ditebang dan dirusak oleh PT. Kedap Sayaaq diatas lahan tanah adat hak ahli waris milik Markus Mas Jaya sekeluarga sesuai titik koordinat di surat tanah (bukti P.20.2) ;
26. Foto copy Bukti Titik Koordinat alat berat PT. TAN masuk dalam wilayah tanah adat milik Markus Mas Jaya hak ahli waris, foto kebun karet dan sengon yang dirusak alat berat milik PT. TAN kontraktor PT. Kedap Sayaaq tepatnya tanggal 20 Agustus 2015 (bukti P.20.3) ;
27. Foto copy Bukti alat berat yang ditemukan di lokasi pada tanggal 20 Agustus 2015, tanah adat hak ahli waris masyarakat adat keliwai atas a/n Markus MasJaya sekeluarga yang kebun sengon dan karet digusur dan batu baranya diambil oleh PT. TAN kontraktor PT. Kedap Sayaaq (bukti P.20.4) ;
28. Foto copy Bukti Hak Ahli Waris tanah adat a/n Markus Mas Jaya, SE melaporkan kepada pihak Kepolisian Polres Kutai Barat adanya pengrusakan tanah adat, kebun karet dan sengon oleh PT. TAN kontraktor PT. Kedap Sayaaq pada tanggal 20 Agustus 2015 (bukti P.20.5) ;



29. Foto copy bukti di lokasi tambang diatas tanah adat lahan kebun masyarakat adat yang pada saat menambang PT. Kedap Sayaaq menampung air limbah tambang lalu dibuang melalui saluran pembuangan tanpa memakai stelin pon penyaringan rentan dengan pencemaran air yang dikonsumsi masyarakat sepanjang sungai mahakam (bukti P.20.6) ;
30. Foto air dari pembuangan tanpa adanya penyaring steling pon maka air yang dibuang masuk di saluran anak sungai dan keluar ke sungai mahakam, foto tim wartawan TVRI dan koran harian Kutai Barat Kaltim yang meliput ke lokasi tanah adat lahan kebun karet dan sengon yang dirusak oleh PT. TAN dan PT. Kedap Sayaaq dan foto pihak kepolisian kapolsek long iram mengamankan di lokasi tanah adat kebun masyarakat adat kelawai kecamatan long iram yang telah dirusak PT. TAN kontraktor PT. Kedap Sayaaq (bukti P.20.7) ;
31. Foto copy Surat Rekomendasi Nomor : 590/787/EK/III/2016 tertanggal 15 Maret 2016 (bukti P.21) ;
32. Foto copy Putusan Nomor : 57/PDT/2016/PT.SMR (bukti P.22) ;
33. Foto copy Putusan Nomor 3326 K/Pdt/2016 (bukti P.23) ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.23 tersebut telah diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P.1, P.3, P.3.1, P.11, P.12, P.12.1, P.13, P.13.1, P.14, yang hanya berupa foto copy dari foto copy ;

Menimbang, bahwa demikian juga Tergugat I untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat I telah pula mengajukan bukti surat yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 545/K.359 d/2010 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Kedap Sayaaq tertanggal 12 April 2010 (bukti T.I.1) ;
2. Foto copy Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.528/Menhut-II/2012 Tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi (Eksplorasi) Batubara Dan Sarana Penunjangnya Atas Nama PT. Kedap Sayaaq (Tahap I) seluas 2.568,37 (dua ribu lima ratus enam puluh delapan dan tiga puluh tujuh perseratus) Hektar Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas Dan Hutan Produksi Tetap Di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, tertanggal 24 September 2012 (bukti T.I.2) ;
3. Foto copy Peta Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Operasi Produksi Batubara Dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Dan Hutan Produksi Tetap (HP) atas nama PT. Kedap Sayaaq Tahap I Di Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur, Luas 2.568,37 Ha (bukti T.I.3) ;
4. Foto copy Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Kedap Sayaaq dari Notaris & PPAT Yulita Harastiati, SH Nomor 03 tanggal 16 Mei 2017 (bukti T.I.4) ;
5. Foto copy Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Kedap Sayaaq Nomor : AHU-AH.01.03-0136652 tertanggal 16 Mei 2017 (bukti T.I.5) ;
6. Foto copy Surat Keterangan dari Kantor Kepala Kampung Long Daliq tertanggal 20 Juli 2017 (bukti T.I.6) ;
7. Foto copy Berita Acara Pembayaran Tali Asih tertanggal 3 Desember 2013 (bukti T.I.7) ;
8. Foto copy Berita Acara Pembayaran Tali Asih tertanggal 3 Desember 2013 (bukti T.I.8) ;
9. Foto copy Berita Acara tertanggal 5 Oktober 2013 (bukti T.I.9) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan pada setiap putusan yang diterbitkan untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti surat T.I.1 sampai dengan T.I.9 telah diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2017 telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek lokasi tanah sengketa perkara a quo, akan tetapi pada saat Majelis Hakim menuju ke objek lokasi sengketa dengan menggunakan transportasi darat ternyata jalan untuk menuju ke lokasi objek sengketa rusak dan tidak bisa dilalui oleh mobil (foto kondisi jalan terlampir di dalam Berita Acara Persidangan), oleh karena transportasi darat tidak bisa dilalui karena kondisi jalan yang rusak kemudian Majelis berupaya melakukan pemeriksaan setempat dengan menggunakan transportasi air, akan tetapi pada saat sampai di pelabuhan ternyata long boat yang sedianya akan digunakan untuk menuju ke lokasi objek sengketa mengalami kerusakan (foto kondisi long boat terlampir di dalam Berita Acara Persidangan), sehingga terhadap hal tersebut Majelis tidak bisa menuju ke lokasi objek sengketa untuk melakukan pemeriksaan setempat ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat dipersidangan juga telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :
Saksi 1. Gonesius Karim, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjabat sebagai Petinggi di Kampung Meliwai ;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah masalah lahan milik Markus Mas Jaya yang telah di garap oleh PT. Kedap Sayaaq ;
- Bahwa lahan yang di garap oleh PT. Kedap Sayaaq adalah lahan Kelompok Tani Penggawa Adat Dayak Borneo yang diketuai oleh Markus Mas jaya ;



- Bahwa lahan Kelompok Tani itu awal mulanya ditanami pohon sengon dan pohon karet ;
- Bahwa setahu saksi PT. Kedap Sayaaq melakukan penggusuran lahan yang ditanami sengon dan karet tersebut tanpa ada ganti rugi kepada pemilik lahan ;
- Bahwa lahan yang digusur PT. Kedap Sayaaq adalah lahan Markus Mas Jaya yang diperoleh dari warisan leluhurnya yaitu Datuk Jonggong kemudian turun ke Datuk Rejang Lebong dan saat ini turun temurun kepada Penggugat ;
- Bahwa lokasi lahan tersebut berada di lokasi Sungai Asung dan Sungai Penganan ;
- Bahwa saksi terakhir ke lokasi tanah tersebut kurang lebih 5 (lima) tahun yang lalu dan saat itu PT. Kedap Sayaaq sudah mulai melakukan pengeboran dan penggalian lahan ;
- Bahwa PT. Kedap Sayaaq belum ada membayar denda adat ;
- Bahwa lokasi tanah Penggugat masuk ke dalam wilayah Kampung Keliwai, karena saksi sebagai Petinggi Kampung Keliwai dan Kampung Tukul sudah sepakat sesuai batas peta yang dibuat tahun 1982 ;
- Bahwa lokasi lahan sengketa berbatas dengan kampung Tukul dan Kampung Ujoh Halang ;
- Bahwa dahulu saksi sering berburu di lokasi tanah sengketa sekitar tahun 1995 hingga tahun 2013 ;
- Bahwa dulu orang tua Penggugat yang bernama Upat juga berladang dan tanam padi di sekitar lokasi tanah sengketa sejak tahun 1995 sampai dengan tahun 1999 ;



- Bahwa setahu saksi selain orang tua Penggugat yang juga berladang di lokasi objek sengketa disana ada juga orang tua saksi yang berladang juga ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada perusahaan PT. TAB (PT. Triwira Asta Brata) perusahaan perkayuan yang berlokasi disana, karena setahu saksi saat itu tidak ada perusahaan kayu yang beroperasi di areal tanah sengketa ;
- Bahwa setahu saksi ada perusahaan kayu yang bernama PT. SKA (PT. Susukan Kayu Agung) yang berlokasi dan beroperasi di sekitar tanah sengketa yang mana PT. SKA tersebut melewati lokasi tanah sengketa ;
- Bahwa saksi tidak pernah ketemu dengan Datuk Rejang Lebong karena saksi mendengar tentang Datuk Rejang Lebong itu dari cerita orang tua saksi ;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui perihal surat-surat kepemilikan tanah dari Datuk Rejang Lebong ;
- Bahwa pada tahun 1995 saksi mengetahui di tanah sengketa ada lembo buah buahan yang dimiliki bapak upat (bapaknya Penggugat)
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa ukuran tanah dan batas-batas tanah Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Bapak Bupati Ismel Thomas ada memberi ijin kepada PT. Kedap Sayaaq untuk menambang batubara di lokasi tanah sengketa dan saksi juga tidak mengetahui apakah PT. Kedap Sayaaq ada memperoleh ijin dari Menteri Kehutanan untuk mengelola lahan di lokasi tanah sengketa ;



- Bahwa sebelum ada permasalahan antara Penggugat dan PT. Kedap Sayaaq saksi tidak mengetahui apakah Penggugat menerima uang tali asih dari PT. Kedap Sayaaq ;
- Bahwa pada tahun 2014 saksi pernah diundang oleh pihak management PT. Kedap Sayaaq waktu acara pemberian tali asih perusahaan kepada pemilik lahan di Kampung Keliwai, saksi saat itu juga memperoleh uang tali asih sebesar Rp.49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah) ;
- Bahwa uang tali asih itu diberikan PT. Kedap Sayaaq kepada warga Kampung Keliwai yang memiliki lahan salah satunya saksi yang saat itu memperoleh uang tali asih sebesar Rp.49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah) ;

Saksi 2. Godensius Hang, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Adat di Kampung Keliwai sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang ;

Bahwa yang saksi ketahui dalam masalah ini adalah masalah lahan milik Markus Mas Jaya yang digarap oleh PT. Kedap Sayaaq ;

Bahwa lahan yang digarap PT. Kedap Sayaaq adalah lahan Kelompok Tani Penggawa Adat Dayak Borneo yang diketuai oleh Markus Mas Jaya ;

Bahwa lahan kelompok tani itu awal mulanya ditanami pohon sengon dan pohon karet yang mana bibit tanaman tersebut diperoleh dari bantuan Dinas Kehutanan Kutai Barat ;

Bahwa setahu saksi PT. Kedap Sayaaq melakukan penggusuran lahan yang ditanami sengon dan karet tersebut tanpa ada ganti rugi kepada pemilik lahan ;



Bahwa lahan yang digusur PT. Kedap Sayaaq adalah lahan Markus Mas Jaya yang diperoleh dari warisan leluhurnya yaitu Datuk Jonggong kemudian turun ke Datuk Rejang Lebong dan saat ini turun temurun kepada Penggugat ;

Bahwa saksi pernah ke lokasi tanah sengketa pada tahun 2000 dan saat itu di sekitar tanah sengketa masih berupa hutan dan masih ada pohon kayu yang berukuran besar ;

Bahwa selama saksi menjabat sebagai Kepala Adat saksi tidak pernah bertemu dengan leluhur Penggugat yang bernama Datuk Rejang Lebong ;

Bahwa saksi tidak mengetahui apakah PT. Kedap Sayaaq mempunyai ijin aktifitas penambangan batubara ;

Bahwa sebagai Kepala Adat saksi pernah mengeluarkan surat keterangan denda adat Nomor 335/29/LEM-DAT/IX/2015 yang mana surat tersebut diketahui juga oleh Petinggi Kampung ;

Bahwa dasar surat itu saksi buat adalah dari adanya surat pengaduan keberatan dari Penggugat Markus Mas Jaya pada waktu itu ;

Bahwa waktu itu denda adat yang dikenakan kepada PT. Kedap Sayaaq adalah sebesar 10 milyar rupiah dan sampai saat ini denda adat tersebut belum dibayar oleh PT. Kedap Sayaaq ;

Bahwa dipersidangan ditunjukkan bukti surat P.2 dan atas bukti tersebut saksi membenarkan bahwa tanda tangan yang ada di bukti surat tersebut adalah tanda tangan saksi ;

Bahwa PT. Kedap Sayaaq telah membayar tuntutan mata bor yang dituntut masyarakat Kampung Keliwai pada tanggal 31 Juli 2013 yang diterima Penggugat selaku Ketua Punggawa Adat Dayak Borneo ;



Bahwa dipersidangan ditunjukkan bukti surat P.3 dan P.3.1 dan saksi menerangkan bahwa benar bukti surat tersebut merupakan bukti penyerahan dana pembayaran titik bor untuk Kelompok Tani Sungai Asung dan Sungai Penganaan dan sudah dibagikan kepada Kelompok Tani ;

Bahwa saat penyerahan dana itu saksi juga hadir dan menyaksikan

Bahwa dipersidangan ditunjukkan bukti surat P.20 dan atas bukti surat tersebut saksi menerangkan bahwa surat tersebut adalah surat lembaga adat yang dikeluarkan oleh Kampung Keliwai ;

Bahwa surat lembaga adat tersebut dikeluarkan sebagai dasar pengajuan denda adat terhadap pihak yang menebang dan menggusur lahan tanpa seijin Lembaga Adat Kampung Keliwai ;

Bahwa setahu saksi PT. Kedap Sayaaq melakukan kesalahan adat karena tidak melapor ke Lembaga Adat Kampung Keliwai ketika akan melakukan aktivitas penambangan batubara ;

Bahwa yang melaporkan kesalahan adat PT. Kedap Sayaaq waktu itu adalah Penggugat Markus Mas Jaya ;

Bahwa saksi juga memiliki lahan di objek sengketa, dahulu lahan yang saksi miliki ada di objek sengketa tetapi sekarang sudah saksi jual dan sebagian lahan masih ada yang belum saksi jual, lahan itu masih saksi tanami pohon karet dan pohon sengon ;

Bahwa dana mata bor itu timbul karena pada awal mulanya ada tuntutan terhadap pengeboran dan penggalian tanah di lokasi sengketa oleh Kelompok Tani Penggawa Adat Dayak Borneo yang diketuai oleh Markus Mas Jaya terhadap PT. Kedap Sayaaq ;

Bahwa kesepakatan pembayaran danai senilai 180 juta rupiah itu dilakukan setelah adanya Berita Acara Kesepakatan antara masyarakat Kampung Keliwai yang tergabung dalam Kelompok



Tani Penggawa Adat Dayak Borneo yang diketuai oleh Markus Mas Jaya yang ada di Kampung Keliwai dengan management PT. Kedap Sayaaq pada tanggal 27 Juli 2013 ;

Bahwa untuk pembayaran denda adat senilai 10 milyar rupiah sejak tahun 2014 hingga saat ini belum ada keputusan dari PT. Kedap Sayaaq ;

Bahwa Berita Acara Kesepakatan tanggal 27 Juli 2013 dilaksanakan di Kantor PT. Kedap Sayaaq yang mana pada saat itu saksi diundang selaku Kepala Adat Kampung Keliwai ;

Bahwa selain saksi waktu itu juga turut diundang Bapak Kapolsek Long Iram dan Bapak Danramil-04 Long Iram ;;

Bahwa pada saat penyerahan uang tali asih itu pihak management PT. Kedap Sayaaq menyatakan bahwa pemberian uang tali asih itu sebagai bentuk kepedulian perusahaan kepada Kelompok Tani Kampung Keliwai ;

Bahwa setahu saksi PT. TAN (Tergugat II) adalah kontraktor dari PT. Kedap Sayaaq yang mana PT. Kedap Sayaaq menyerahkan kegiatan pengeboran dan penggalian tambang kepada PT. TAN selaku kontraktor ;

Bahwa apabila denda adat sebesar 10 milyar rupiah tidak dibayar maka saksi selaku Kepala Adat Kampung Keliwai bersama masyarakat Kampung Keliwai akan menyetop kegiatan PT. Kedap Sayaaq ;

Bahwa dipersidangan ditunjukkan bukti surat T.I.6 mengenai Surat Keterangan dari Kepala Kampung Long Daliq dan atas bukti surat tersebut saksi secara tegas tidak mengakui karena sesuai Hasil Rapat Penyelesaian Tapal Batas Kampung Ujoh Halang dan Kampung Keliwai tanggal 18 Desember 2003 dan Rapat



Kesepakatan Batas Wilayah Kampung Keliwai dengan Kampung Tukul Kecamatan Tering tanggal 1 Februari 2013 menyatakan bahwa wilayah konsesi tambang PT. Kedap Sayaaq berada di wilayah Kampung Keliwai bukan di wilayah Kampung Long Daliq ;

Saksi 3. Paino Kaulan Putra, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi ingin menerangkan mengenai masalah lahan sengon dan karet ;

Bahwa saksi adalah anggota Kelompok Tani Punggawa Jaya Makmur dan masih merupakan kumpulan dari Punggawa Adat Dayak Borneo yang diketuai oleh Penggugat ;

Bahwa lahan saksi dirusak oleh PT. Kedap Sayaaq, saksi memiliki lahan di tanah sengketa karena saksi anggota Kelompok Tani Jaya Makmur ;

Bahwa lahan saksi waktu itu berada di tengah hutan dan saat itu masih ada pohon-pohon besar dan belum ditebang ;

Bahwa pada saat itu saksi menanam 50 ribu bibit tanaman sengon dan bibit karet yang mana bibit tersebut merupakan bantuan Dinas Kehutanan Kutai Barat ;

Bahwa bibit tersebut mulai saksi tanam sejak tahun 2012 secara bertahap selama 3 sampai 4 hari ;

Bahwa setelah bibit tersebut saksi tanam kemudian saksi pulang ke rumah di Linggang Bigung kemudian saksi mendengar lahan yang saksi tanami itu dirusak oleh perusahaan PT. Kedap Sayaaq ;

Bahwa anggota Kelompok Tani Punggawa Adat Dayak Borneo berjumlah 25 orang ;

Bahwa saksi mendengar Ketua Kelompok Tani Punggawa Adat Dayak Borneo yaitu Markus Mas Jaya melapor ke pihak kepolisian



Polsek Kutai Barat dan menuntut ganti rugi titik bor kepada PT. Kedad Sayaaq di lokasi tanah yang dikelola Kelompok Tani Punggawa Adat Dayak Borneo ;

Bahwa PT. Kedad Sayaaq membayar ganti rugi titik bor sebesar 180 juta rupiah dan ada perjanjian tertulis ;

Bahwa dasar pembayaran itu setahu saksi karena PT. Kedad Sayaaq melakukan pengeboran tidak sesuai aturan ;

Bahwa pada saat pembayaran itu saksi hadir dan dari pihak PT. Kedad Sayaaq waktu itu yang hadir adalah orang korea dan saksi tidak mengetahui nama orang korea itu ;

Bahwa setahu saksi lokasi lahan saat ini sudah digusur/di bor oleh PT. Kedad Sayaaq ;

Bahwa pada saat itu saksi mendengar ada butir perjanjian yang isinya sebelum lahan di bor terlebih dahulu lahan akan dibayar oleh PT. Kedad Sayaaq ;

Bahwa saat ini saksi tidak ada melihat ada kegiatan tambang di PT. Kedad Sayaaq ;

Bahwa pada tahun 2012 saksi melihat ada 4 unit exsavator dan 2 unit buldozer di lokasi tanah sengketa, dan pada saat itu saksi melihat Penggugat datang ke lokasi tanah sengketa dan negosiasi masalah ganti rugi lahan tetapi saat itu pihak management PT. Kedad Sayaaq tidak menanggapi dan mempersilahkan Penggugat menempuh jalur hukum ;

Bahwa saksi menggarap lahan saksi pada tahun 2012 yang mana lahan yang saksi garap berada di tengah hutan ;

Bahwa lahan yang saksi garap saksi tanami bibit sengon dan karet bantuan Dinas Kehutanan Kutai Barat ;



Waktu itu di lahan saksi masih ada kayu-kayu besar dan saksi tidak tahu perusahaan mana yang mengambil kayu-kayu besar di lokasi lahan saksi tersebut ;

Bahwa saksi tidak tahu ada perusahaan katu yang bernama PT. TAB (PT. Tri Wira Asta Brata) yang beroperasi disana pada tahun 2012 ;

Bahwa lokasi lahan yang saksi kelola ada 50 hektar ;

Bahwa saksi tidak tahu tentang ijin kelola lahan diberikan oleh siapa kepada Kelompok Tani Punggawa Adat Dayak Borneo ;

Bahwa saksi tidak tahu tentang adanya Ijin Bupati Kutai Barat kepada PT. Kedap Sayaaq untuk kegiatan penambangan batubara

Bahwa saksi juga tidak tahu mengenai ijin dari Menteri Kehutanan kepada PT. Kedap Sayaaq tentang Ijin kegiatan Penambangan Batubara ;

Saksi 4. Egidius Savang, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini yaitu ingin menerangkan mengenai masalah lahan sengon dan karet ;

Bahwa saksi anggota Kelompok Tani Punggawa Adat Dayak Borneo yang diketuai oleh Penggugat ;

Bahwa saksi bekerja sebagai anggota pengangkutan bibit yang diterima dari Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Barat ;

Bahwa bibit yang diterima waktu itu ada 50 ribu dan terdiri dari bibit sengon dan bibit karet dan saat pengangkutan bibit itu saksi dibantu anggota Kelompok Tani Punggawa Adat Dayak Borneo;

Bahwa bibit tersebut waktu itu saksi angkut memakai perahu ketinting ;



Bahwa tugas saksi di Kelompok Tani hanya sebagai anggota pengangkutan ;

Bahwa saksi bekerja sebagai anggota pengangkutan bibit tahun 2012, kemudian setelah tahun 2012 saksi tidak pernah mengangkut bibit lagi ;

Bahwa pada waktu itu saksi disuruh Penggugat mengangkut bibit dan tidak diberi upah hanya diberi uang minyak perahu ketinting saja;

Bahwa sampai saat ini saksi tidak tahu dimana lokasi tanah sengketa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat I tidak mengajukan saksi maupun ahli ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat mengajukan kesimpulan tertanggal 16 Januari 2018, sedangkan Tergugat I tidak mengajukan kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa Penggugat dalam tuntutan provisinya meminta kepada Majelis Hakim supaya melarang Para Tergugat untuk melakukan dan/atau melanjutkan aktivitas dan/atau tindakan apapun diatas areal lahan seluas 50 Ha yang sudah digusur, dan apabila Para



Tergugat melanggar ketentuan ini maka Para Tergugat harus dihukum untuk setiap kali pelanggaran membayar uang paksa (dwangson) sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dapat ditagih dengan seketika dan sekaligus ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa yang dimaksud gugatan provisi adalah gugatan yang membutuhkan putusan sementara yang bukan putusan akhir untuk dilakukan tindakan pendahuluan demi kepentingan salah satu atau kedua belah pihak sehubungan dengan tuntutan dalam pokok perkara, dimana putusan tersebut diambil oleh karena kebutuhan yang sangat mendesak sehingga harus dilaksanakan secara serta merta (Pasal 191 RBG);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari tuntutan provisi yang diajukan Penggugat tersebut Majelis Hakim berpandangan bahwa tuntutan Penggugat tersebut tidak bersifat segera dan mendesak karena permintaan Penggugat sebagaimana tersebut diatas tidak bisa dilakukan melalui putusan provisi begitu saja karena Penggugat masih diberi kewajiban untuk membuktikan apakah memang benar Para Tergugat telah melakukan kegiatan atau aktivitas di tanah yang menurut Penggugat adalah miliknya dan apakah benar Para Tergugat telah pula melakukan perbuatan ingkar janji, dan di sisi lain tuntutan provisi Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, maka dengan demikian Majelis Hakim menolak tuntutan Provisi Penggugat terkait dengan hal tersebut dan terhadap tuntutan provisi Penggugat terkait membayar uang paksa (dwangson) sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dapat ditagih dengan seketika dan sekaligus patut pula dinyatakan ditolak ;



Menimbang, bahwa di dalam tuntutan provisi Penggugat juga meminta supaya Majelis Hakim meletakkan sita jaminan terhadap harta kekayaan bergerak dan tetap milik Para Tergugat, dan terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendirian bahwa tuntutan provisi terhadap sita jaminan merupakan suatu hal yang salah dan keliru karena dalam praktik hukum acara perdata dimana sifat dasar tuntutan provisi dan sita jaminan adalah berbeda, selain itu juga menurut penilaian Majelis untuk diletakkan sita jaminan tidaklah perlu dituangkan dalam bentuk putusan provisi akan tetapi cukup dengan adanya suatu penetapan dari Majelis Hakim. Karena terhadap tuntutan provisi perkara a quo adalah berlebihan oleh karena itu dengan dasar pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendirian bahwa terhadap sita jaminan ini tidaklah tepat apabila dimasukkan dalam tuntutan provisi oleh karena hakikat tuntutan provisi berbeda dengan sita jaminan, sehingga terhadap hal tersebut maka tuntutan provisi Penggugat terkait dengan sita jaminan patut dikesampingkan dan ditolak karena akan lebih tepat apabila hal tersebut dipertimbangkan dalam putusan pokok perkara (bodem geschill) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka tuntutan provisi Penggugat patut dinyatakan ditolak seluruhnya ;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat I di persidangan melalui jawabannya telah mengajukan eksepsi sebagai berikut ;

- Gugatan Penggugat kurang pihak (Exemptio plurium litis consortium).

Menimbang, bahwa Tergugat I di dalam jawabannya menyatakan bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah



kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*) dimana apabila Penggugat di dalam surat gugatannya pada posita angka 1 dan 2 mengakui sebagai pemilik yang sah atas tanah sengketa maka seharusnya Penggugat juga menggugat Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri Kehutanan Republik Indonesia dan Bupati Kutai Barat sebagai Para Tergugat dalam perkara ini, oleh karena lokasi tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah merupakan hutan negara atau Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) dan kemudian pihak Tergugat (PT. Kedap Sayaaq) juga mempunyai hak untuk melakukan kegiatan atau aktifitas pertambangan batubara di atas dan/atau di sekitar tanah sengketa karena mempunyai izin yang sah ;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam Repliknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*) sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat I oleh karena berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 April 1997 Nomor : 3909 k/Pdt.G/1994 yang pada pokoknya menegaskan “adalah hak Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara”

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat I tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I mengenai Penggugat dalam perkara ini seharusnya menarik pihak Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri Kehutanan Republik Indonesia dan Bupati Kutai Barat sebagai Tergugat dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa keberadaan PT. Kedap Sayaaq di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur atau pada lokasi sengketa di daerah Sungai Penganan Kampung Keliwai Kecamatan Long Iram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kutai Barat berdasarkan atas adanya beberapa ijin-ijin yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia dan Bupati Kutai Barat yaitu diantaranya Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 545/K. 357 d/2010 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Kedap Sayaaq tanggal 12 April 2010, Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.528/Menhut-II/2012 Tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi (Eksplorasi) Batubara dan Sarana Penunjangnya atas nama PT. Kedap Sayaaq (Tahap I) seluas 2.568,37 (dua ribu lima ratus enam puluh delapan dan tiga puluh tujuh perseratus) Hektar Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Produksi Tetap di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, tertanggal 24 September 2012, Peta Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Dan Hutan Produksi Tetap (HP) atas nama PT. Kedap Sayaaq Tahap I di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur sebagai Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.528/Menhut-II/2012 tanggal 24 September 2012, Yang mana terhadap ijin-ijin yang dimiliki oleh Tergugat I tersebut sebagaimana telah terlampir di dalam bukti surat yang diajukan Tergugat I dipersidangan, Sehingga berdasarkan pertimbangan diatas dengan tidak ditariknya Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri Kehutanan Republik Indonesia dan Bupati Kutai Barat sebagai pihak yang telah memberikan ijin kepada Tergugat I untuk melakukan eksplorasi pertambangan maka gugatan Penggugat telah cacat formal dalam bentuk Plurium Litis Consortium (gugatan kurang pihak), dan oleh karena gugatan Penggugat telah cacat formal dalam bentuk Plurium

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan pada setiap putusan yang diterbitkan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Litis Consortium maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard), hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI:

- a. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 78 K/Sip/1972 tanggal 11 Nopember 1975 : "Gugatan kurang pihak/kekurangan formil, tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima".
- b. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 365 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985 : "Gugatan harus menggugat semua orang yang terlibat".
- c. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 546K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985 : "Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara kurang pihak".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi Tergugat I terkait dengan Gugatan Penggugat kurang pihak (Exceptio Plurium Litis Consortium) karena tidak menarik Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri Kehutanan Republik Indonesia dan Bupati Kutai Barat patut dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan eksepsi Tergugat I sebagaimana yang termuat di dalam jawaban Tergugat I perlu kiranya pula sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim mempertimbangkan syarat formil lain yang termuat di dalam surat gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya mencantumkan mengenai adanya gugatan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dan tuntutan ganti kerugian, dan setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari surat gugatan Penggugat ternyata Penggugat di dalam posita dan petitumnya menggabungkan 2 (dua)



bentuk macam gugatan yaitu gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) ;

Menimbang, bahwa adapun bentuk gugatan wanprestasi Penggugat yang termuat di dalam surat gugatan diantaranya termuat di dalam petitum Penggugat pada point 2 dan point 6, yang mana petitum point 2 berbunyi “menyatakan sah menurut hukum Berita Acara Kesepakatan tanggal 27 Juli 2013”, dan petitum point 6 yang berbunyi “Menyatakan Tergugat I sah menurut hukum melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) atas Berita Acara Kesepakatan tanggal 27 Juli 2013 dan wajib untuk membayar dan/atau mengganti segala kerugian Penggugat sebesar Rp.27.250.000.000,- (dua puluh tujuh milyar dua ratus lima puluh juta rupiah)”. Dan kemudian petitum Penggugat yang merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) termuat di dalam petitum point 3 yang berbunyi menyatakan sah menurut hukum Penggugat mewarisi warisan Tanah Adat dengan ukuran Panjang sebelah timur 2340 meter, Lebar sebelah selatan 1402 meter, Panjang sebelah barat 2187 meter dan lebar sebelah utara 1540 meter, yang terletak di Sungai Penganan Kampung Keliwai Kecamatan Long Iram dengan batas-batas, sebelah utara berbatasan dengan kelompok tani, sebelah barat berbatasan dengan Yulia.M, sebelah timur berbatasan dengan Huvat Juan, sebelah selatan berbatasan dengan Syukur Benaq

Menimbang, bahwa di dalam Hukum Acara Perdata dikenal adanya Penggabungan dan Kumulasi Gugatan, dan setelah Majelis Hakim mempelajari surat gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas ternyata Penggugat menyusun surat gugatannya dalam bentuk kumulasi gugatan objektif atau penggabungan beberapa tuntutan terhadap beberapa peristiwa hukum dalam satu gugatan. Syarat



beberapa tuntutan dapat dikumulasikan dalam satu gugatan apabila antara tuntutan-tuntutan yang digabungkan itu terdapat hubungan erat atau ada koneksitas dan hubungan erat ini harus dibuktikan berdasarkan fakta-faktanya ;

Menimbang, bahwa melihat penggabungan surat gugatan Penggugat Majelis menilai bahwa antara gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang diajukan Penggugat di dalam surat gugatannya Majelis tidak melihat adanya hubungan erat atau ada koneksitas diantara gugatan wanprestasi tersebut dengan gugatan perbuatan melawan hukum, karena gugatan wanprestasi Penggugat didasarkan adanya Berita Acara Kesepakatan tanggal 27 Juli 2013 yaitu yang mana menurut Penggugat Tergugat I telah lalai di dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Kesepakatan. dan antara Berita Acara Kesepakatan tersebut dengan gugatan perbuatan melawan hukum yang meminta supaya tanah adat warisan yang terletak di Sungai Penganan Kampung Keliwai Kecamatan Long Iram Kabupaten Kutai Barat dinyatakan milik Penggugat adalah suatu hal yang berbeda dan harus dibuktikan sendiri-sendiri, atau dengan kata lain antara objek gugatan wanprestasi berupa Berita Acara Kesepakatan tanggal 27 Juli 2013 dengan objek gugatan perbuatan melawan hukum dengan objek tanah adalah suatu hal yang berbeda yang mana menurut Majelis 2 (dua) hal tersebut tidak bisa digabungkan menjadi satu gugatan karena mempunyai kepentingan yang berbeda yang harus dibuktikan masing-masing dan tidak bisa digabungkan menjadi satu gugatan atau dengan kata lain syarat kumulasi objektif berupa tuntutan-tuntutan yang digabungkan itu terdapat hubungan erat



atau ada koneksitas tidak terpenuhi, sehingga berdasarkan hal tersebut maka surat gugatan Penggugat mengandung cacat formil, dan oleh karena surat gugatan Penggugat cacat formil maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan yang diajukan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, oleh karena eksepsi Tergugat I telah diterima maka Majelis Hakim tanpa mempertimbangkan lebih lanjut baik bukti surat maupun saksi yang diajukan Penggugat, dan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I, maka gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dan Penggugat berada dalam pihak yang dikalahkan maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.7.506.000,- (tujuh juta lima ratus enam ribu rupiah) ;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Pasal 192 ayat (1) RBg, serta ketentuan – ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI



DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat I ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini sejumlah Rp.7.506.000,- (tujuh juta lima ratus enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018, oleh kami I PUTU SUYOGA, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, ALIF YUNAN NOVIARI, S.H. dan HARIO PURWO HANTORO, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 32/Pdt.G/2017/PN Sdw tanggal 21 Agustus 2017, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018, oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh ALFAN MUFRODY, S.H. Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan tanpa dihadiri Tergugat II.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ALIF YUNAN NOVIARI, S.H.

I PUTU SUYOGA, S.H.,M.H.



HARIO PURWO HANTORO, S.H.,M.H.

Panitera

ALFAN MUFRODY, S.H.

Rincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- ATK perkara/Pemberkasan	: Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	2.400.000,-
- PNPB Panggilan I	: Rp.	15.000,-
- Materai	: Rp.	6.000,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp.	5.000.000,- (+)
	Rp.	7.506.000,-